



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DAN

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
46. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
51. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan / tempat umum.
52. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
53. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
55. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

61. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
63. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
67. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
68. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
69. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua PBB-P2

Pasal4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (10) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (Nol Koma Dua Puluh Lima Persen) per tahun;
- b. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,30% (Nol Koma Tiga Puluh Persen) per tahun;
- c. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (Nol Koma Tiga Puluh Lima Persen) per tahun;
- d. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,40% (Nol Koma Empat Puluh Persen) per tahun;
- e. Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,50% (Nol Koma Lima Puluh Persen) per tahun;
- f. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada :
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan pemberian kebijakan kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajaknya ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. Dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) perbulan;

- b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang berkaitan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. Kapasitas tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu lainnya.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/ penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/ pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/ penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/ penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir
 - e. pembayaran/ penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).
- (2) Khusus Tarif Pajak Reklame atas penyelenggaraan sendiri dengan kriteria tertentu ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal35

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada lokasi atau mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dilokasi atau mulut tambang;

- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (6) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLM.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet;

Pasal46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 51

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Obyek Retribusi Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas Layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal64

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN dan pihak swasta.

Pasal65

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 66

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Tingkat pengguna pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan frekuensi layanan.

Paragraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum berdasarkan jenis kendaraan dan/atau jangka waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar

Pasal 70

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan peyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian dan pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (6) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pelayanan jasa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (7) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Pasal 76

- (1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari penentuan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2
Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 77

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat khusus parkir di yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 3
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 78

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 4
Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 79

- (1) Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dan/atau tempat potong hewan yang meliputi :
 - a. Tempat pemotongan;
 - b. Pemeriksaan hewan;
 - c. Pemeriksaan daging.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (b) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 5
Pelayanan Jasa Kepelabuhan

Pasal 80

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 6

Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 81

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 7

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 82

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g penjualan Hasil Produk Usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut.

Paragraf 8

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan Luas tempat usaha, frekuensi Pelayanan, dan/atau jangka waktu Pemakaian fasilitas Pasar grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;
 - e. Pelayanan Jasa Kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - f. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - g. Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bantuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Prinsip dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 89

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohon persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di Kawasan Cagar Budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 90

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan, dan
 - b. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyedia pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedia pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tertancum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup *seluruh* biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari penerbitan izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan tarif Retribusi
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal98

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembedulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 104

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan atas pokok Pajak/pokok Retribusi dan/atau sanksinya, serta kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI OPSEN

Pasal 105

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor indukpendudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 58.

- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 106

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 110

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 113

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 115

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 115 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 109, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku per Januari 2025.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

FERLI YULEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR .01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG : 01/1484/TB/2024

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM**

A. Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan
 A.1. Besaran Tarif pada BLUD Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A	Rawat Jalan	
1	Umum (kunjungan)	
01:01	Rekam Medis	Rp 4.000
01:02	Pemeriksaan Medis	Rp 6.000
01:03	Konsultasi Dokter Umum	Rp 7.000
01:04	Konsultasi Spesialis	Rp 25.000
01:05	Pelayanan Farmasi	Rp 3.000
01:06	Tes Buta Warna	Rp 7.000
01:07	Konsultasi Gizi	Rp 10.000
2	Unit Gawat Darurat (kunjungan)	Rp 30.000
B	Rawat Inap	
1	Rawat Inap Umum (pasien per hari)	
01:01	Akomodasi	Rp 50.000
01:02	Visite Dokter Umum	Rp 50.000
01:03	Visite Dokter Spesialis	Rp 100.000
01:04	Asuhan Keperawatan (per shift) per 8 jam	Rp 25.000
01:05	Rekam Medis	Rp 10.000
01:06	Pelayanan Farmasi	Rp 30.000
01:07	Loundry Pasien + Kebersihan	Rp 20.000
01:08	Konsultasi Gizi	Rp 20.000
2	Rawat Inap dengan tambahan fasilitas (pasien per hari)	Rp 250.000
C	Persalinan PONED	
	Pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
1	Persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas /PONED	Rp 800.000
2	Persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	Rp 900.000
3	Persalinan tidak normal (patologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	Rp 850.000
4	Persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	Rp 950.000
5	Pra Rujukan PONED	Rp 200.000
6	Vacum Ekstraksi	Rp 1.000.000
D	Pelayanan Tes Kesehatan	
	Pengujian Kesehatan/ Keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan Medis dan Jenis pelayanan kesehatan lainnya)	
1	Pengujian Kesehatan oleh Dokter Puskesmas	Rp 150.000

E	Pelayanan tindakan medis		
1	Tindakan kesehatan umum (Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD):		
	Tarif Tindakan Medis di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.		
01:01	Tindakan Injeksi (IM, IV, SC, IC) per tindakan	Rp	15.000
01:02	pemasangan infus	Rp	60.000
01:03	Visite (medis umum)	Rp	50.000
01:04	Visite (medis spesialis)	Rp	100.000
01:05	Pemasangan kateter kandung kemih	Rp	60.000
01:06	Pelepasan kateter kandung kemih	Rp	20.000
01:07	Blast Fungsi	Rp	50.000
01:08	Perawatan Luka ringan (tanpa jahitan)	Rp	15.000
01:09	Perawatan Luka berat (tanpa jahitan)	Rp	30.000
01:10	Eksplorasi Luka	Rp	25.000
01:11	Jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	Rp	30.000
01:12	Jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit di tambah	Rp	7.500
01:13	Sayatan (incisi/ excisi)	Rp	30.000
01:14	Ekstraksi kuku kaki/ tangan	Rp	50.000
01:15	Ekstraksi Corpus Alienum Mata tanpa Komplikasi	Rp	50.000
01:16	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga (1 telinga)	Rp	50.000
01:17	Irigasi telinga	Rp	30.000
01:18	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga (1 telinga)	Rp	30.000
01:19	Ekstraksi benda asing	Rp	40.000
01:20	Ekstraksi abses	Rp	50.000
01:21	Pengangkatan massa (ekstripsi) dengan ukuran < 2 cm	Rp	75.000
01:22	Pengangkatan massa (ekstripsi) dengan ukuran 2 cm s.d 5 cm	Rp	150.000
01:23	Pengangkatan massa (ekstripsi) dengan ukuran > 5 cm	Rp	250.000
01:24	Pemasangan mayo	Rp	25.000
01:25	Spul infusum	Rp	10.000
01:26	Buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	Rp	15.000
01:27	Buka jahitan lebih dari 3 (tiga) per jahitan di tambah	Rp	5.000
01:28	Khitan (sirkumsisi) metode gunting atau cutter	Rp	250.000
01:29	Sonden hidung (NGT)	Rp	60.000
01:30	Bilas lambung	Rp	50.000
01:31	Lavement	Rp	20.000
01:32	Tampon hidung	Rp	15.000
01:33	Pembidaian (pasangan spalk) di luar bidai	Rp	60.000
01:34	Nebulisasi	Rp	50.000
01:35	Resusitasi Jantung Paru	Rp	45.000
01:36	Visum et repertum (pemeriksaan luar)	Rp	120.000
01:37	Pengurusan / Perawatan Jenazah	Rp	50.000
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak		
02:01	Pemasangan IUD	Rp	150.000
02:02	Pencabutan IUD	Rp	150.000
02:03	Kontrol IUD	Rp	20.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
02:04	Suntik KB	Rp 20.000
02:05	PilKB	Rp 30.000
02:06	Pemasangan <i>implant</i>	Rp 200.000
02:07	Pencabutan <i>implant</i>	Rp 150.000
02:08	Kuratase	Rp 500.000
02:09	Pengambilan dan hasil Spesimen Pap Smear	Rp 120.000
02:10	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam)	Rp 100.000
02:11	Tindakan cryo hasil IVA test	Rp 250.000
02:12	Plasenta Manual	Rp 500.000
02:13	<i>Eksplorasi</i> Sisa Plasenta	Rp 100.000
02:14	Kompresi Bimanual <i>Internal/ Eksternal</i>	Rp 200.000
02:15	Paket Penanganan Asfiksia	Rp 300.000
02:16	Pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	Rp 20.000
02:17	Tindik daun telinga	Rp 25.000
02:18	Vasektomi	Rp 150.000
02:19	<i>Home care</i> KIA	Rp 100.000
02:20	Kontrol Heaching Post Partum dengan PNS / Post OP	Rp 175.000
02:21	Perawatan <i>inkubator/bayi/hari</i>	Rp 200.000
02:22	Pijat Laktasi	Rp 60.000
02:23	Pijat Bayi (per 30 menit)	Rp 50.000
02:24	SPA Bayi	Rp 100.000
02:25	ANC dengan Pemeriksaan DJJ (Dopler)	Rp 50.000
02:26	Tindakan Resusitasi Bayi	Rp 125.000
3	Pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
03:01	Penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp 35.000
03:02	Penambalan permanent untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp 60.000
03:03	Pulp Capping	Rp 35.000
03:04	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi topikal	Rp 25.000
03:05	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi injeksi	Rp 30.000
03:06	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	Rp 50.000
03:07	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	Rp 75.000
03.07.01	a. Satu Gigi Permanen Depan	Rp 45.000
03.07.02	b. Satu Gigi Geraham Ke Satu	Rp 55.000
03.07.03	c. Satu Gigi Geraham Ke Tiga	Rp 75.000
03.07.04	d. Satu Gigi ke Delapan / Geraham ke Dua	Rp 65.000
03:08	Pembersihan karang gigi per rahang dengan <i>Ultra Sonic Scaler</i> (gin ggivitis akut)	Rp 75.000
03:09	<i>Incisi dan drainage abses</i>	Rp 50.000
03:10	Konsultasi ibu hamil (dari KIA ke BP Gigi)	Rp 10.000
03:11	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dengan pihak swasta	Rp 150.000
4	Pelayanan kesehatan lain-lain	
04:01	Pelayanan perawatan rumah (Home Care) tidak termasuk obat, BMHP, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>fill care</i>) setiap satu kali kunjungan	
04:01:01	Sampai dengan radius 3 km	Rp 50.000
04:01:02	Lebih dari 3 km, penambahan setiap 1 km	Rp 10.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
04:02	Pelayanan dokter spesialis	Rp 70.000
04:03	Rawat kunjungan/kunjungan	Rp 20.000
04:04	Pelayanan Psikolog	Rp 10.000
04:04:01	Konseling khusus/jam	Rp 150.000
04:05	Tes psikologi siswa	
04:05:01	Test kematangan	Rp 350.000
04:05:02	Tes gaya belajar /kecerdasan majemuk	Rp 100.000
04:05:03	Tes IQ skala weschler	Rp 400.000
04:05:04	Tes IQ (CFIT)	Rp 100.000
04:05:05	Pemetaan psikologis siswa	Rp 100.000
04:05:06	Tes bakat minat	Rp 200.000
04:06	Observasi perkembangan anak	Rp 400.000
04:07	Tes psikologi untuk karyawan	Rp 300.000
04:08	Assesment karyawan	Rp 900.000
5	Penggunaan ambulan puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM) dan pendamping	
05:01	Jarak tempuh s/d 10 km	Rp 50.000
05:02	Jarak tempuh lebih dari 10 km di tambah tiap kilometer	Rp 6.000
05:03	Pendamping tenaga dokter per-orang	Rp 250.000
05:04	Pendamping tenaga perawat/bidan per orang	Rp 150.000
05:05	Supir	Rp 100.000
05:06	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Sesuai Pemakaian
6	Pemakaian Oksigen/tabung	
06:01	Pembelian Oksigen Tabung Kecil	Rp 130.000
06:02	Pembelian Oksigen Tabung besar	Rp 150.000
06:03	tabung besar (pemakaian per liter)	Rp 150.000
06:04	tabung kecil	Rp 130.000
<i>F</i>	<i>Pelayanan Penunjang Diagnostik</i>	
1	Pemeriksaan Laboratorium	
01:01	Pemeriksaan darah	
01:01:01	Hematologi	
1.1.1.1	Hematokrit	Rp 11.400
1.1.1.2	Leukosit (hitung jumlah)	Rp 11.400
1.1.1.3	Trombosit (hitung jumlah)	Rp 11.400
1.1.1.4	Hitung jenis leukosit	Rp 11.400
1.1.1.5	Jumlah eritrosit	Rp 11.400
1.1.1.6	Laju endap darah	Rp 20.000
1.1.1.7	Hemoglobin	Rp 11.400
1.1.1.8	Retraksi bekuan	Rp 8.000
1.1.1.9	Waktu pendarahan (BT)	Rp 7.800
1.1.1.10	Waktu pembekuan (CT)	Rp 9.300
1.1.1.11	Paket Hematologi rutin (medonic)	Rp 72.000
1.1.1.12	Paket Hematologi Lengkap	Rp 82.000
1.1.1.13	Golongan darah tanpa rhesus	Rp 10.000
1.1.1.14	Golongan darah dengan rhesus	Rp 20.000
1.1.1.15	HB Sahli	Rp 25.000
1.1.1.16	Pemeriksaan Hb dengan Stik	Rp 30.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	
01:01:02	Kimia Klinik		
1.1.2.1	Albumin	Rp	35.000
1.1.2.2	GammaGT	Rp	36.000
1.1.2.3	Phosphatase alkali	Rp	35.000
1.1.2.4	protein total	Rp	27.000
1.1.2.5	SGOT	Rp	40.000
1.1.2.6	SGPT	Rp	40.000
1.1.2.7	Asam urat	Rp	30.000
1.1.2.8	<i>Kreatinin</i>	Rp	40.000
1.1.2.9	<i>Uireum</i>	Rp	40.000
1.1.2.10	Kolestrol total	Rp	40.000
1.1.2.11	Kolestrol HDL	Rp	40.000
1.1.2.12	Kolestrol LDL	Rp	40.000
1.1.2.13	<i>Trigliserid</i>	Rp	40.000
1.1.2.14	Paket lemak	Rp	120.000
1.1.2.15	Glukosa	Rp	26.100
1.1.2.16	Billirubin Dirrect	Rp	35.000
1.1.2.17	Billirubin Total	Rp	35.000
1.1.2.18	Protein Total	Rp	35.000
01:02	Urinalis		
01:02:01	Makroskopis		
1.2.1.1	Warna/ kejernihan	Rp	8.100
1.2.1.2	Berat Jenis (BJ)	Rp	8.100
1.2.1.3	PH	Rp	8.100
01:02:02	Mikroskopis		
1.2.2.1	Sedimen	Rp	11.700
01:02:03	<i>Urine Kimiawi</i>		
1.2.3.1	Keton	Rp	11.000
1.2.3.2	Bilirubin	Rp	11.000
1.2.3.3	Glukosa	Rp	11.000
1.2.3.4	Protein	Rp	11.000
1.2.3.5	<i>Urobilinogen</i>	Rp	11.000
1.2.3.6	Paket pemeriksaan urine rutin	Rp	24.900
1.2.3.7	Tes kehamilan	Rp	20.000
01:03	Tinja		
01:03:01	Warna, lendir, darah	Rp	12.900
01:03:02	Darahsamar	Rp	34.800
01:03:03	Sisa pencernaan	Rp	12.900
01:03:04	Telur cacing	Rp	14.100
01:03:05	Amuba	Rp	14.000
01:03:06	Paket faeces rutin		
01:04	Toksikologi		
01:04:01	<i>Amphetamine</i>	Rp	45.500
01:04:02	THC	Rp	45.500
01:04:03	Morfin	Rp	45.500
01:04:04	Benzodiazepin	Rp	45.500
01:04:05	<i>Metampetamin</i>	Rp	45.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
01:04:06	Barbiture	Rp 45.500
01:04:07	Cocaine	Rp 45.500
01:04:08	Paket screening narkoba	Rp 131.600
01:05	Mikrobiologi	
01:05:01	BTA (mycobacterium tuberculose)	Rp 25.000
01:05:02	BTA (mycobacterium leprae)	Rp 25.000
01:05:03	TCM TB	Rp 100.000
01:05:04	TCM Covid 19	Rp 100.000
01:05:05	Diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe)	Rp 20.000
01:05:06	Mikrofilaria	Rp 20.000
01:05:07	Parasit saluran pencernaan	Rp 20.000
01:05:08	Jamur permukaan	Rp 20.000
01:05:09	Coliform	Rp 30.000
01:05:10	E. Coli	Rp 30.000
01:05:11	Salmonella s	Rp 60.500
01:05:12	Syphilis	Rp 50.000
01:05:13	Chikungunya	Rp 176.000
01:06	Imunologi	
01:06:01	Widal (thypi H, thypi O, dan parathypi AH, AO)	Rp 60.000
01:06:02	VDRL	Rp 40.000
01:06:03	HBsAg	Rp 40.000
01:06:04	Anti HCV	Rp 65.000
01:06:05	Anti HIV	Rp 55.000
01:06:06	NSI Dengue	Rp 255.000
01:06:07	Influenza A dan B	Rp 135.000
01:06:08	Malaria Pf/P.v rapid tes Ab	Rp 90.000
01:06:09	Malaria Pf/P.v rapid tes Ag	Rp 90.000
01:07	PEMERIKAAAN RAPID TES ANTIGEN-SWAB	
01:07:01	Rapid Tes Antigen-Swab	Rp 100.000
01:07:02	Rapid Tes anti body	Rp 60.000
01:08	PELAYANAN SANITASI	
01:08:01	Surat Rekomendasi Depot Air Minum	Rp 25.000
01:08:02	Jasa Pengambilan Sample Depot Air Minum	Rp 50.000
01:08:03	Biaya Pengumpulan dan Pemusnahan Limbah Medis per kilogram	Rp 30.000
01:08:04	Surat Rekomendasi Laik Hygiene Catering, Warung Makan dan Rumah Makan	Rp 25.000
01:08:05	Konsultasi Kesehatan Lingkungan	Rp 10.000
01:08:06	Kunjungan Rumah	Rp 20.000
2	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp 100.000
02:01	Cetak hasil USG	Rp 25.000
3	Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG)	Rp 60.000
03:01	Pemeriksaan spirometry	Rp 150.000
4	Elektro Medis	
04:01	Pengukuran Densitas tulang	Rp 60.000
04:02	Pemeriksaan Fetal Doppler	Rp 10.000
G	Pelayanan Farmasi	

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
	Penyediaan obat dan alat kesehatan	maksimal 20% dari harga perolehan
<i>H</i>	<i>Pelayanan Pemunjang Medis Lainnya (pelayanan P3K pada event per 8 Jam)</i>	
1	Operasional Ambulans	Rp 110.000
2	Jasa medis / dokter	Rp 150.000
3	Jasa tenaga keperawatan	Rp 150.000
4	Jasa pengemudi	Rp 100.000
5	Obat - obatan dan BMHP	Rp 200.000
6	Bahan bakar minyak	sesuai pemakaian
<i>I</i>	<i>Pelayanan Non Medis</i>	
1	Pelayanan Non Medis lain-lain (Pelayanan pemeriksaan Laik Sehat)	
01:01	Apotik	Rp 150.000
01:02	Toko Obat	Rp 100.000
01:03	Klinik Pratama Rawat Jalan (Balai Pengobatan)	Rp 100.000
01:04	Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp 250.000
01:05	Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	Rp 150.000
01:06	Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap (RB)	Rp 400.000
01:07	Laboratorium Klinik	Rp 150.000
01:08	Praktik dokter Umum	Rp 100.000
01:09	Praktik dokter Gigi	Rp 100.000
01:10	Praktik dokter Spesialis	Rp 150.000
01:11	Pengobatan Komplementer Alternatif	Rp 100.000
01:12	Praktik Bidan	Rp 100.000
01:13	Praktik Perawat	Rp 100.000
01:14	Praktik Fisioterapi	Rp 100.000
01:15	Toko Optical	Rp 100.000
01:16	Toko Kacamata	Rp 100.000
01:17	Pengobatan Tradisional	Rp 75.000
<i>J</i>	<i>Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer</i>	
1	Pelayanan Tindakan Medis Akupressure	
01:01	Akupressure	Rp 45.000
01:02	Herbal (Konseling)	Rp 10.000
01:03	Pelayanan Obat Herbal	Rp 30.000
01:04	<i>Fisiotherapy</i>	Rp 50.000
01:05	Bekam	Rp 50.000

A.2. Besaran Tarif pada BLUD RSUD MENGGALA

No	Jenis Pelayanan	Tarif
I	Tarif Pelayanan	
<i>A</i>	<i>Pelayanan Medis</i>	
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi	
01.01	Pemeriksaan dan konsultasi dokter subspecialis / hari	Rp 150.000
01.02	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis / hari	Rp 100.000
01.03	Pemeriksaan dan konsultasi dokter umum / hari	Rp 50.000
01.04	Asuhan Keperawatan Rawat jalan	Rp 40.000
01.05	Asuhan Keperawatan / Kebidanan / hari	Rp 100.000
01.06	Asuhan Gizi Rawat Jalan/ Inap	Rp 40.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
2	Visite dan Pelayanan Konsultasi	
02.01	Visite dokter subspesialis pada hari kerja / hari	Rp 150.000
02.02	Visite dokter spesialis pada hari kerja / hari	Rp 100.000
02.03	Visite dokter umum pada hari kerja/hari	Rp 50.000
02.04	Visite dokter subspesialis pada hari libur / hari	Rp 175.000
02.05	Visite dokter spesialis pada hari libur / hari	Rp 120.000
02.06	Visite dokter umum pada hari libur/ hari	Rp 60.000
02.07	Konsultasi dokter subspesialis (melalui telpon)	Rp 75.000
02.08	Konsultasi dokter spesialis (melalui telpon)	R p 50.000
02.09	Asuhan keperawatan / kebidanan / hari di ruang perawatan biasa	Rp 100.000
02.10	Asuhan keperawatan / kebidanan / hari di ruang perawatan khusus (intensif)	Rp 270.000
02.11	Asuhan Gizi Rawat Inap	Rp 50.000
3	Tindakan Operatif	
03.01	Tindakan Operatif Kecil	
03.01.01	Affimw dental wiring	Rp 3.000.000
03.01.02	Biopsi kecil tanpa narcosa	Rp 3.000.000
03.01.03	Biopsi kelenjar leher	Rp 3.000.000
03.01.04	Biopsi Servik	R p 3.000.000
03.01.05	Ek. Gram kornea	Rp 3.000.000
03.01.06	Ek. Lithiasis	R p 3.000.000
03.01.07	Ek. Millium	Rp 3.000.000
03.01.08	Ek. Granuloma	Rp 3.000.000
03.01.09	Eksplorasi	Rp 3.000.000
03.01.10	Epilasi	Rp 3.000.000
03.01.11	Ganti dressing dan debridement kom pels	Rp 500.000
03.01.12	Hydrotubasi	R p 3.000.000
03.01.13	Injeksi Varises	Rp 3.000.000
03.01.14	Insisi Abses Conju ngtiva tanpa anestesi	Rp 1.000.000
03.01.15	Insisi Abses Conjunct iva dengan anestesi	Rp 1.000.000
03.01.16	Insisi Hordeolum tanpa anestesi	Rp 1.500.000
03.01.17	Insisi Hordeolum dengan anestesi	Rp 1.500.000
03.01.18	Iridektomy perifer tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.01.19	Iridektomy perifer dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.01.20	Insisi abses intra oral	Rp 1.000.000
03.01.21	Jahit Conjunctiva tanpa anestesi	Rp 1.000.000
03.01.22	Jahit Conjunctiva dengan anestesi	Rp 1.000.000
03.01.23	Jahit Palpebra Complicated tanpa aneste si	Rp 3.000.000
03.01.24	Jahit Palpebra Complicated dengan anestesi	R p 3.000.000
03.01.25	Komsasi / LLETZ	Rp 3.000.000
03.01.26	Kista konjungtiva tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.01.27	Kista konjungtiva dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.01.28	Kista palpebra tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.01.29	Kista palpebra dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.01.30	Nevus Conjunct iva	Rp 3.000.000
03.01.31	Pemasangan Gibs	R p 3.000.000
03.01.32	Punksi asites, pleura	Rp 3.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
03.01.33	Pungsi buli-buli	Rp 3.000.000
03.01.34	Pungsi Chepalhematom	Rp 3.000.000
03.01.35	Pungsi lumbal	Rp 3.000.000
03.01.36	Probing of saliva duct	Rp 3.000.000
03.01.37	Penjahitan gusi/mucosa simple	Rp 500.000
03.01.38	Penjahitan laserasi lidah	Rp 1.000.000
03.01.39	Penjahitan bi bir simpl	Rp 1.000.000
03.01.40	Pterigi um tanpa graft tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.01.41	Pterigium tanpa graft dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.01.42	Reposisi tan pa nark oea	Rp 3.000.000
03.01.43	Reposisi CAPD	Rp 3.000.000
03.01.44	Repair len sa (IOL) /Reposisi 10 L tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.01.45	Repair lensa (IOL) / Reposisi 10 L denga n anestesi	Rp 3.000.000
03.01.46	Simblefarektomy dengan anestesi	Rp 1.000.000
03.01.47	Simblefarektomy tanpa anestesi	Rp 1.000.000
03.01.48	Up CAPD	Rp 3.000.000
03.01.49	Xantasma < 1 cm tanpa aneste si	R p 3.000.000
03.01.50	Xantasma < 1 cm dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.02	Tindakan Operatif Sedang	
03.02.01	Adenoidektomy	Rp 5.000.000
03.02.02	Amputasi jari <3	Rp 5.000.000
03.02.03	Affidw arch bar per rahang	Rp 5.000.000
03.02.04	AWO / Cuci Sinus	Rp 5.000.000
03.02.05	BatuOUE	Rp 5.000.000
03.02.06	Biopsi Tumor Colli	Rp 5.000.000
03.02.07	Biopsi tumor lidah	Rp 5.000.000
03.02.08	Biopsi tumor naso faring	Rp 5.000.000
03.02.09	Biopsi insisi gingival	Rp 3.000.000
03.02.10	Biopsi insisi tulang alveolar	Rp 5.000.000
03.02.11	Biopsi insisi palatum	Rp 5.000.000
03.02.12	Biopsi insisi bibir	Rp 5.000.000
03.02.13	Biopsy eksisi gingival	Rp 5.000.000
03.02.14	Biopsy eksisi tulang alveolar	Rp 5.000.000
03.02.15	CAPD tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.16	CAPD dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.17	CDL tanpa anestesi	Rp 3.000.000
03.02.18	CDL dengan anestesi	Rp 3.000.000
03.02.19	Clavus Pedis	Rp 5.000.000
03.02.20	Curetage	Rp 5.000.000
03.02.21	Cystotomy	Rp 5.000.000
03.02.22	Debridemen luka	Rp 5.000.000
03.02.23	Debridemen luka DM	Rp 5.000.000
03.02.24	Debridemen / Reheating	Rp 5.000.000
03.02.25	Ek. Ateroma Palpebra	Rp 5.000.000
03.02.26	Eksisi biopsi	Rp 5.000.000
03.02.27	Eksisi biopsi dengan NU	Rp 5.000.000
03.02.28	Eksisi Keloid	Rp 5.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
03.02.29	Eksisi kista bertolini	Rp 5.000.000
03.02.30	Eksisi pada gingiva simple <2cm	Rp 5.000.000
03.02.31	Eksisi jaringan gingiva kompleks>2cm	Rp 5.000.000
03.02.32	Eksterpasi myom geburt	Rp 5.000.000
03.02.33	Eksterpasi polip servix	Rp 5.000.000
03.02.34	Evakuasi corpal	Rp 5.000.000
03.02.35	FAM	Rp 5.000.000
03.02.36	Fistulektomy	Rp 5.000.000
03.02.37	Frenektomi lidah	Rp 5.000.000
03.02.38	Frenektomi bibir	Rp 5.000.000
03.02.39	Ganglion Polplitea	Rp 5.000.000
03.02.40	Giant Lipoma	Rp 5.000.000
03.02.41	Granuloma	Rp 5.000.000
03.02.42	Hymen Imperforata	Rp 5.000.000
03.02.43	Injeksi Intra Vitreal	Rp 5.000.000
03.02.44	Insisi abses nasofaring	Rp 5.000.000
03.02.45	Insisi drain abses / hematoma	Rp 5.000.000
03.02.46	Insisi Abses Peritonsil/ Tonsil	Rp 4.500.000
03.02.47	Insisi abses ekstra oral	Rp 5.000.000
03.02.48	Jahitan margo avulsi palpebra tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.49	Jahitan margo avulsi palpebra dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.50	K-Wire	Rp 5.000.000
03.02.51	Kelenjar getah bening leher	Rp 5.000.000
03.02.52	Repair perineum	Rp 5.000.000
03.02.53	Repair vagina	Rp 5.000.000
03.02.54	Reposisi dislokasi sendi	Rp 5.000.000
03.02.55	Reposisi tertutup + Gibs	Rp 5.000.000
03.02.56	Repa ir ruptur palpebra tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.57	Repa ir ruptur palpebra dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.58	Reduksi tertutup dislokasi TMJ	Rp 5.000.000
03.02.59	Laparoskopi diagnostik	Rp 5.000.000
03.02.60	Manual Placenta	Rp 5.000.000
03.02.61	Marsupialisasi ranula	Rp 5.000.000
03.02.62	Osteotomy	Rp 5.000.000
03.02.63	Odontektomi simple 1 gi gi	Rp 5.000.000
03.02.64	Parasentese hyphema	Rp 5.000.000
03.02.65	Pemasangan tampon nasal	Rp 5.000.000
03.02.66	P terigium + flap tanpa anestesi	Rp 6.000.000
03.02.67	Pterigium + flap dengan anestesi	Rp 6.000.000
03.02.68	Pterigium with graft tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.69	Pterigium with graft dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.70	Penjahitan sklera, kornea tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.71	Penjahitan sklera, kornea dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.72	Pencabutan gigi decidui dengan riwayat sistemik	Rp 5.000.000
03.02.73	Pencabutan gigi permanen dengan riwayat si stemik	Rp 5.000.000
03.02.74	Penjahitan gusi/mucosa kompleks >2cm	Rp 3.000.000
03.02.75	Penjahitan laserasi lidah kompleks >2cm	Rp 5.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
03.02.76	Penjahitan bibir komp leks >2cm	Rp 5.000.000
03.02.77	Xantasma dengan skin graft tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.78	Xantasma dengan skin graft dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.02.79	SBL / Tarsotomy	Rp 5.000.000
03.02.80	Sirkumsisi	Rp 5.000.000
03.02.81	Tubektomy	Rp 5.000.000
03.02.82	Vena sectie	Rp 5.000.000
03.02.83	WSD	Rp 5.000.000
03.02.84	Xantasma > 2cm tanpa anestesi	Rp 5.000.000
03.02.85	Xantasma > 2cm dengan anestesi	Rp 5.000.000
03.03	Tindakan Operatif Besar	
03.03.01	Amputasi 3 jari atau lebih	Rp 12.000.000
03.03.02	Amputasi lengan, kaki	Rp 12.000.000
03.03.03	Apendiktomy	Rp 12.000.000
03.03.04	Alveolektomi simple tanpa graft	Rp 8.000.000
03.03.05	Alveolektomi kompleks dengan graft	Rp 12.000.000
03.03.06	Anthrostomi sinus maksila dengan CWL	Rp 8.000.000
03.03.07	Bleparoplasty	Rp 12.000.000
03.03.08	Biopsy eksisi palatum	Rp 8.000.000
03.03.09	Biopsy eksisi bibir komp leks	Rp 8.000.000
03.03.10	Biopsy eksisi lidah	Rp 8.000.000
03.03.11	Biopsy eksisi tulang wajah	Rp 12.000.000
03.03.12	Biopsi pada tulang wajah	Rp 12.000.000
03.03.13	Cauterluksasi konka dan cuci sinus	Rp 12.000.000
03.03.14	Debridemen luka bakar < 40%	Rp 12.000.000
03.03.15	Diversi urin	Rp 12.000.000
03.03.16	Debulking	Rp 12.000.000
03.03.17	Eksplorasi arteri carotis	Rp 12.000.000
03.03.18	Ekterpasi xanthelesasma besar > 3mm	Rp 12.000.000
03.03.19	Ekterpasi polip nasal	Rp 12.000.000
03.03.20	Eksisi jaringan pada bibir simple <2cm	Rp 8.000.000
03.03.21	Eksisi lokal pada palatum simple <2cm	Rp 8.000.000
03.03.22	Eksisi pada lidah simple <2cm	Rp 8.000.000
03.03.23	Eksisi lesi odontogenik simple <2cm	Rp 8.000.000
03.03.24	Eksposure gigi	Rp 8.000.000
03.03.25	Eksisi jaringan pada bibir kompleks >2cm	Rp 8.000.000
03.03.26	Eksisilokal pada palatum kompleks >2cm	Rp 8.000.000
03.03.27	Eksisi jaringan lidah komp leks >2cm	Rp 8.000.000
03.03.28	Eksisilesi odontogenic kompleks > 2cm	Rp 8.000.000
03.03.29	Evakuasi corpal peluru, jarum	Rp 12.000.000
03.03.30	Eksisihemangioma	Rp 12.000.000
03.03.31	Eksisi tumor ganas bibir dengan rekontruksi flap local	Rp 8.000.000
03.03.32	Eksisi glandula salifa / sialadenektomi	Rp 12.000.000
03.03.33	Eksisiparsial+ marsupialisasi Ranula	Rp 8.000.000
03.03.34	Eksisi luas palatum	Rp 12.000.000
03.03.35	Eksisi hemangioma dengan simple flape	Rp 12.000.000
03.03.36	Eksisi kelenjar getah bening	Rp 8.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
03.03.37	Eksisi kelenjar liur submandibula	Rp 12.000.000
03.03.38	Eksisi lesiodontogenik	Rp 8.000.000
03.03.39	Fraktur nasal	Rp 12.000.000
03.03.40	Fistulektomi	Rp 8.000.000
03.03.41	Fistulektomi kompleks dengan squestrektomi	Rp 12.000.000
03.03.42	Gnatoplasty	Rp 12.000.000
03.03.43	Hemoroid	Rp 12.000.000
03.03.44	Hernia reponibel < 2 tahun	Rp 12.000.000
03.03.45	Herniotomi + mesh graft	Rp 12.000.000
03.03.46	Histeroskopi diagnostik	Rp 12.000.000
03.03.47	Histerektomi simple	Rp 12.000.000
03.03.48	Hydrocell	Rp 12.000.000
03.03.49	IDW dengan arch bar	Rp 8.000.000
03.03.50	IDW dengan dental wiring/ splinting	Rp 8.000.000
03.03.51	Intraartikular injeksi pada TMJ	Rp 8.000.000
03.03.52	Insisi flegmon dasar mulut	Rp 8.000.000
03.03.53	Katarak + IOL	Rp 12.000.000
03.03.54	Katarak intrasularis tanpa anestesi	Rp 8.000.000
03.03.55	Katarak intrasularis dengan anestesi	Rp 8.000.000
03.03.56	Kehamilan ektopik	Rp 12.000.000
03.03.57	Kista ovarii	Rp 12.000.000
03.03.58	Labioscizis	Rp 12.000.000
03.03.59	Laparotomi myomektomi	Rp 12.000.000
03.03.60	Laparotomi eksplorasi	Rp 12.000.000
03.03.61	Labioplasti unilateral	Rp 8.000.000
03.03.62	Labioplasti bilateral	Rp 12.000.000
03.03.63	Miomektomi	Rp 12.000.000
03.03.64	Omphalocele	Rp 12.000.000
03.03.65	Oovorectomy	Rp 12.000.000
03.03.66	Orchidektomy	Rp 12.000.000
03.03.67	Odontektomi multiple	Rp 8.000.000
03.03.68	Odontektomi kompleks multiple	Rp 8.000.000
03.03.69	Parasentese hyphema	Rp 12.000.000
03.03.70	Pasang K-Wire > 2 buah	Rp 12.000.000
03.03.71	Polidaktili	Rp 12.000.000
03.03.72	Pemasangan WSD bilateral	Rp 12.000.000
03.03.73	Plugging ranula mars upialisasi	Rp 8.000.000
03.03.74	Penutupan fistula nasolabial	Rp 8.000.000
03.03.75	Penutupan fistula oroantral buccal approach	Rp 8.000.000
03.03.76	Penutupan fistula oroantral palatal approach	Rp 8.000.000
03.03.77	Palatoplasty komplet	Rp 12.000.000
03.03.78	Rekonstruksi kelopak mata	Rp 10.000.000
03.03.79	Reposisi ptosis palpebra	Rp 12.000.000
03.03.80	Repair fistula palatum dengan buccal atau lingual	Rp 8.000.000
03.03.81	Repair fistula palatum	Rp 8.000.000
03.03.82	Reduksiterbukadislokasi TMJ	Rp 8.000.000
03.03.83	Reduksiterbukadislokasi TMJ	Rp 12.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
03.03.84	ReposisiT.M.J dengan GA	Rp 8000.000
03.03.85	Salpingektomy	Rp 12.000.000
03.03.86	Salpingooferektomi	Rp 12.000.000
03.03.87	Sectio caesaria R	p 12.000.000
03.03.88	Simblafarektomy dengan graft	Rp 12.000.000
03.03.89	Sialolitotoni simple	Rp 8000.000
03.03.90	Sialolititimi kompleks	Rp 8.000.000
03.03.91	Sinus lifting	Rp 12.000.000
03.03.92	Strumektomi/ SNNT	Rp 12.000.000
03.03.93	Splinting Wire	Rp 8.000.000
03.03.94	Splinting viber komplit	Rp 12.000.000
03.03.95	Tonsilektomi	Rp 12.000.000
03.03.96	Transposisi ovarium	Rp 12.000.000
03.03.97	Trepanasi hemato ma	Rp 12.000.000
03.03.98	Vaginoplasty	Rp 12.000.000
03.03.99	Varicocell	Rp 12.000.000
03.03.100	Vesicolithiasis	Rp 12.000.000
03.03.101	Vestibulo plastisimpel 1 kuadran	Rp 8.000.000
03.03.102	Vitrektomi anterior R	p 12.000.000
03.03.103	Vulvektomi simple	Rp 12.000.000
03.03.104	Vestibulo plastikompleks	Rp 8.000.000
03.03.105	Jahit palpebra dengan repair saluran mata	Rp 10.000.000
03.03.106	Katarak PECO tanpa anastesi	Rp 10.000.000
03.03.107	Katarak PECO dengan anastesi	Rp 10.000.000
03.03.108	Katarak ECCE tanpa anastesi	Rp 8.000.000
03.03.109	Katarak ECCE dengan anastesi	Rp 8.000.000
03.03.110	Trabekulektomy murni tanpa anastesi	Rp 7.000.000
03.03.111	Trabekulektomy murni dengan anastesi	Rp 7.000.000
03.03.112	Trabekulektomy dengan katarak tanpa anastesi	Rp 10.000.000
03.03.113	Trabekulektomy dengan katarak dengan anastesi	Rp 10.000.000
03.04	Tindakan Operatif Khusus I	
03.04.01	Ablatio retina tanpa anastesi	Rp 20.000.000
03.04.02	Ablatio retina dengan anastesi	Rp 20.000.000
03.04.03	Angio fibroma	Rp 15.000.000
03.04.04	Anterior rectum / miles	Rp 15000.000
03.04.05	Aurikulo plas ty	R p 15.000.000
03.04.06	Apendiktomi dengan komplikasi perforasi	Rp 15.000.000
03.04.07	Buccal Fat Removal Tindakan Khusus II	R p 20.000.000
03.04.08	Bone graft pada tulang wajah	Rp 40.000.000
03.04.09	Bilateral split osteotomi	R p 60.000.000
03.04.10	Cholelitektomi	R p 15.000.000
03.04.11	Cimino / AV shunt	Rp 15000.000
03.04.12	Colostomy / Stoma	Rp 15.000.000
03.04.13	Coronary by pass	Rp 15.000.000
03.04.14	Corpus sclerotomi	Rp 15.000.000
03.04.15	Cranio plas ty	R p 15.000.000
03.04.16	Craniotomi	Rp 15.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (IRp)
03.04.17	Dekompresi nekrosis tulang bakar > 40%	Rp 15.000.000
03.04.18	Decisio lentis	Rp 15.000.000
03.04.19	Dekomposisi N V I I R	Rp 15.000.000
03.04.20	Dekriostorinosmi	Rp 15.000.000
03.04.21	Deseksi radikal kelenjar leher	Rp 15.000.000
03.04.22	Duktus Tiroglossus	Rp 15.000.000
03.04.23	Distraksi mandibula R p	50.000.000
03.04.24	Devitalisasi R p 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0	0 0 . 0 0 0
03.04.25	Eksplorasi Fr. Larings R	Rp 15.000.000
03.04.26	Eksplorasi tempuromandibular joint	Rp 15.000.000
03.04.27	Evakuasi corpus alienum dengan C-Arm	Rp 15.000.000
03.04.28	Excentrasi R	Rp 15.000.000
03.04.29	Evicerasi tanpa anestesi R p	15.000.000
03.04.30	Evicerasi dengan anestesi R p	15.000.000
03.04.31	Eksisi tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	Rp 40.000.000
03.04.32	Eksisi tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi	Rp 30.000.000
03.04.33	Fraktur dislokasi lama R p 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0	0 0 0 . 0 0 0
03.04.34	Fraktur mandibula / maxilla	Rp 15.000.000
03.04.35	Fraktur nasal malar dasar orbita R	Rp 15.000.000
03.04.36	Fusi korpus vertebra R	Rp 500.000
03.04.37	Genioplastyreduksi R	Rp 30.000.000
03.04.38	Genioplastyaugmentasi R	Rp 50.000.000
03.04.39	Genioplasty dengan silikon	Rp 50.000.000
03.04.40	Herniotomi bilateral + mesh	Rp 15.000.000
03.04.41	Hipospadia	Rp 15.000.000
03.04.42	Histerektomi	Rp 15.000.000
03.04.43	Histeroskopi operatif	Rp 15.000.000
03.04.44	Hemimandibulektomi dan rekonstruksi	Rp 40.000.000
03.04.45	Invaginasi R	Rp 15.000.000
03.04.46	Ileus obstruksi	Rp 15.000.000
03.04.47	Implant 1 gigi R	Rp 15.000.000
03.04.48	Implant lebih 1 gigi	Rp 15.000.000
03.04.49	Kanaloplasty telinga luar	Rp 15.000.000
03.04.50	Kista ovarii terpuntir R	Rp 15.000.000
03.04.51	Kolpoperineurati R	Rp 15.000.000
03.04.52	Kolporati	Rp 15.000.000
03.04.53	Komplikasi perforasi	Rp 15.000.000
03.04.54	Koreksi fraktur impresi	Rp 15.000.000
03.04.55	Koreksi liquor	Rp 15.000.000
03.04.56	Koreksi sphinkter vesica urinaria pada inkontinensia urin	Rp 15.000.000
03.04.57	Labiopalatoskizis R	Rp 15.000.000
03.04.58	Laparotomi eksplorasi	Rp 15.000.000
03.04.59	Laparoscopy debulking kanker ovarium /endometrium	Rp 15.000.000
03.04.60	Laparoscopy histerektomi R	Rp 15.000.000
03.04.61	Laparoscopy myomektomi R	Rp 15.000.000
03.04.62	Laparoscopy oovonektomi	Rp 15.000.000
03.04.63	Laparoscopy operatif	Rp 15.000.000

No	Jenis Pehy an a n	Tarif (Rp)
03.04.64	Laparascopy salpingoofonektomy	Rp 15.000.000
03.04.65	Laparascopy Salpmsektomy	Rp 15.000.000
03.04.66	Laparascopy transposisi ovarium	Rp 15.000.000
03.04.67	Laparascopy umbidenektomy	Rp 15.000.000
03.04.68	Laparascopy umtadenektomy	Rp 15.000.000
03.04.69	Laringektomi partial / radikal	Rp 15.000.000
03.04.70	Explore CBD	Rp 15.000.000
03.04.71	Hemicolectomy/Reseksi/Anastomosis Usus	Rp 15.000.000
03.04.72	Open Prostatectomy	Rp 15.000.000
03.04.73	Explorasi corpus alienum	Rp 15.000.000
03.04.74	Laparascopy dengan apendiktomy	Rp 15.000.000
03.04.75	Laringoplasty	Rp 15.000.000
03.04.76	Ligasi pembuluh darah leher	Rp 15.000.000
03.04.77	Laparascopy APP Tindakan Khusus II	Rp 20.000.000
03.04.78	Laparascopy Cholelithiasis Tindakan Khusus II	Rp 20.000.000
03.04.79	Laparascopy Cholesistektomy Tindakan Khusus II	Rp 20.000.000
03.04.80	Le fort I osteotomy	Rp 50.000.000
03.04.81	Maksilektomi total	Rp 15.000.000
03.04.82	M a s t e k t o m y	R p 14.000.000
03.04.83	Mastoidektomy	Rp 15.000.000
03.04.84	Multipel fraktur dengan komplikasi	Rp 15.000.000
03.04.85	M yomektomy	Rp 15.000.000
03.04.86	Mandi bulectomy segmental	Rp 40.000.000
03.04.87	Mandibula reconstruction with vascularize bone	Rp 50.000.000
03.04.88	Mandibulectomy segmental	Rp 20.000.000
03.04.89	Mandibulektomi segmental	Rp 30.000.000
03.04.90	Mandibulektomi segmental dengan flat	Rp 40.000.000
03.04.91	Nefrektomy	Rp 15.000.000
03.04.92	Nefrolithiasis	Rp 15.000.000
03.04.93	Operasi Hisprung	Rp 15.000.000
03.04.94	Orif femur	Rp 15.000.000
03.04.95	Orif semua fraktur wajah	Rp 15.000.000
03.04.96	Orif tibia, fibula, ulna, radius	Rp 15.000.000
03.04.97	ORIF untuk fraktur Le Fort I	Rp 40.000.000
03.04.98	ORIF untuk fraktur Le Fort II	Rp 45.000.000
03.04.99	ORIF untuk fraktur Le Fort III bicoronal approach	Rp 50.000.000
03.04.100	ORIF untuk fraktur Le Fort III	Rp 50.000.000
03.04.101	ORIF Fraktur mandibula	Rp 40.000.000
03.04.102	Orthognatic surge ry	Rp 50.000.000
03.04.103	Osseus g e n i o p l a s t y	R p 30.000.000
03.04.104	O sseus Malarplasty	Rp 50.000.000
03.04.105	Pemasangan K nail pada fraktur femur	Rp 15.000.000
03.04.106	Pemasangan stent ginjal	Rp 15.000.000
03.04.107	Polipektomy antrokoanal	Rp 15.000.000
03.04.108	Prostatektomy	R p 14.000.000
03.04.109	Radikal vulvektomy	Rp 15.000.000
03.04.110	Rekonstruksi meningoencephalokel	Rp 15.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
03.04.111	Reparasi fistula vesico atau retrovaginal	Rp 15.000.000
03.04.112	Reposisi fr. blow orbita	Rp 15.000.000
03.04.113	Repair ruptur penis	Rp 15.000.000
03.04.114	Repair ruptur uretra	Rp 15.000.000
03.04.115	Repair ruptur tendon	Rp 15.000.000
03.04.116	Repair wajah	Rp 15.000.000
03.04.117	Reseksi gaster bilioth	Rp 15.000.000
03.04.118	Reseksi hepar /rektum	Rp 15.000.000
03.04.119	Reseksi tumor ureter	Rp 15.000.000
03.04.120	Reseksi usus	Rp 15.000.000
03.04.121	Rhinoplasty	Rp 15.000.000
03.04.122	Repair ruptur hepar, limpa, gaster	Rp 15.000.000
03.04.123	Repair palato pharynx	Rp 15.000.000
03.04.124	Reduksi tulang wajah ORIF dengan 1 approach	Rp 36.000.000
03.04.125	Reduksi tulang wajah ORIF dengan 2 approach	Rp 36.000.000
03.04.126	Reduksi tulang wajah ORIF dengan 3 approach	Rp 36.000.000
03.04.127	Reduksi tulang wajah ORIF dengan dengan gingivobuccal approach	Rp 40.000.000
03.04.128	Rekonstruksi mandibula dengan non vascularise	Rp 40.000.000
03.04.129	Rekonstruksi mandibula dengan non plat rekonstruksi	Rp 20.000.000
03.04.130	Rekonstruksi tulang wajah	Rp 40.000.000
03.04.131	Rekonstruksi mandibula dengan costochondral	Rp 50.000.000
03.04.132	Rekonstruksi mandibula	Rp 40.000.000
03.04.133	Resapangan gulus mandibula	Rp 30.000.000
03.04.134	Scoliosis	Rp 15.000.000
03.04.135	Skin graft	Rp 15.000.000
03.04.136	Sistektomy	Rp 15.000.000
03.04.137	Splenectomy	Rp 15.000.000
03.04.138	Koreksi strabismus tanpa anestesi	Rp 20.000.000
03.04.139	Koreksi strabismus dengan anestesi	Rp 20.000.000
03.04.140	Surgical staging kanker ovarium /endometrium	Rp 15.000.000
03.04.141	Thoracotomy	Rp 15.000.000
03.04.142	Total tiroidektomy	Rp 15.000.000
03.04.143	Transection esophagus	Rp 15.000.000
03.04.144	Trepanasi sub occipital	Rp 15.000.000
03.04.145	Triple procedure	Rp 15.000.000
03.04.146	Tumor nasofaring	Rp 15.000.000
03.04.147	Tumor parotis	Rp 15.000.000
03.04.148	Tur buli - buli	Rp 15.000.000
03.04.149	Tur prostat	Rp 14.000.000
03.04.150	Vaginal hysterectomy	Rp 15.000.000
03.04.151	Vaginectomy	Rp 15.000.000
03.04.152	Pemeriksaan oral diagnostic spesialis	Rp 200.000.000
4	Tindakan Non Operatif	
04.01	Angkat gips kecil	Rp 75.000
04.02	Angkat gips sedang	Rp 145.000
04.03	Angkat Gips Besar	Rp 180.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
04.04	Angkat jahitan <10 R	p 45.000
04.05	Angkat jahitan 10-20	Rp 60.000
04.06	Angkat jahitan > 20	Rp 75.000
04.07	Aspirasi emfisema R	p 112.500
04.08	Akses kateter umbilikal	Rp 220.000
04.09	Bilas lambung	Rp 110.000
04.10	Bladder training/hari	Rp 21.000
04.11	BMP	Rp 1.200.000
04.12	Bronchial washing	Rp 75.000
04.13	Breast care R	p 97.500
04.14	Chests fisioterapi/massage punggung R	p 30.000
04.15	Clear test/hari	Rp 110.000
04.16	Debridement luka/nekrotomi kecil (<10cm)	Rp 112.500
04.17	Debridement luka/nekrotomi sedang (10-20cm)	Rp 180.000
04.18	Debridement luka/nekrotomi Besar (> 20 cm)	R p 225.000
04.19	Decompresi Lambung	Rp 15.000
04.20	DC Shock/ Cardio Versi R	p 245.000
04.21	EKG	Rp 105.000
04.22	Endoscopy	Rp 3.075.000
04.23	Endoscopy dengan sclerotherapy	R p 4.275.000
04.24	Fototerapi	Rp 220.000
04.25	GV/tampon dengan perawatan luka bersih	Rp 67.500
04.26	GV/tampon dengan perawatan luka kotor	Rp 90.000
04.27	GV/tampon dengan perawatan luka gangren	R p 112.500
04.28	High Flow Nasal Canul (HFNC)	Rp 1.500.000
04.29	Incise abscess R	p 116.000
04.30	Injeksi IM/SC/IV/IC	Rp 45.000
04.31	Injeksi serial (1-6x/hari) R	p 63.000
04.32	Irigasi Pleura/Spooling R	p 230.000
04.33	Infus Kateter Umbilikal R	p 115.000
04.34	Koreksi Kalium, Natrium, Kalium dan Elektrolit	Rp 30.000
04.35	Lavement tinggi/rendah	R p 51.000
04.36	Lepas kateter/NGT	Rp 21.000
04.37	Lung Needle Core Biopsy dengan CT Scan	Rp 1.550.000
	* (Ditambah Tarif CT Scan Thorak Non Kontras	
04.38	Monitor EKG	Rp 90.000
04.39	Monitoring Intensi per hari R	p 80.000
04.40	Melepas Selang Pigtail R	p 230.000
04.41	Nebulizer per kali	Rp 50.000
04.42	Nebulizer serial	Rp 200.000
04.43	Parenteral feeding/hari	Rp 22.500
04.44	Pasang blanket warmer	Rp 66.000
04.45	Pemberian nutrisi enteral (3x tindakan)	Rp 22.500
04.46	Pemasangan NGT/OGT	Rp 75.000
04.47	Pemasangan infus pump/ kali	Rp 84.000
04.48	Pemasangan syring pump/ kali	Rp 77.000
04.49	Pemasangan kateter tanpa penyulit	Rp 69.000

No	J e n i s Pelayanan	Tarif (Rp)
04.50	Pemasangan kateter dengan penyulit(penduga)	Rp 195.000
04.51	pemasangan kondom kateter	Rp 50.000
04.52	Pemasangan orofariengal air way/nasofaringeal airway	Rp 258.000
04.53	Pemasangan Vevonik	Rp 25.000
04.54	Pemasangan buble matras/hari	Rp 22.500
04.55	Pemasangan BSM/e lectrode resep	Rp 15.000
04.56	Pemberian oksigen/ jam	Rp 30.000
04.57	Pemberian oksigen / tabung	Rp 200.000
04.58	Pemberian transfuse	Rp 63.000
04.59	Pemeriksaan glukosa dr/kali	Rp 47.000
04.60	Pengambilan sample darah arteri	Rp 54.000
04.61	Pengambilan sample darah (pemeriksaan luar lab RSUD)	Rp 22.500
04.62	Perawatan WSD	Rp 54.000
04.63	Pasang WSD	Rp 1.230.000
04.64	Perawatan combustion < 10 %	Rp 67.500
04.65	Perawatan combustion 10-25%	Rp 120.000
04.66	Perawatan combustion >25-<25%	Rp 195.000
04.67	Perawatan combustion >50%	Rp 375.000
04.68	Perawatan dekubitus	Rp 120.000
04.69	Perawatan infus/kateter/NGT/drain	Rp 19.500
04.70	Perawatan kolostomi / hari	Rp 60.000
04.71	Persiapan Operasi	Rp 27.000
04.72	Pleurodesis	Rp 150.000
04.73	Pasang Intubator	Rp 225.000
04.74	Perawatan Luka DM	Rp 130.000
04.75	Perawatan Bayi mengg urakan covis/infant warmer	Rp 30.000
04.76	Pungsi asistes/ lumbal pungsi/ pungsi cairan sendi/ Pungsi Pleura/Thoracocentesis tanpa penyakit	Rp 580.000
04.77	Pungsi asistes/ lumbal pungsi/ pungsi cairan sendi/ Pungsi Pleura/Thoracocentesis dengan penyulit (guiding USG)/Sumsum Tulang belakang	Rp 695.000
04.78	Pasang SB	Rp 697.000
04.79	Pungsi abses haper	Rp 1.200.000
04.80	Perikardiosintesis	Rp 1.500.000
04.81	Pemasangan vena cent	Rp 3.075.000
04.82	Pemasangan Pigtail	Rp 1.230.000
04.83	Penanganan Syok	Rp 30.000
04.84	Perawatan Pigtail	Rp 200.000
04.85	Pemasangan pulse oxymetri	Rp 220.000
04.86	Pemasangan jalur vena central (PICC)	Rp 220.000
04.87	Pleurodesis	Rp 325.000
04.88	Penggunaan Alat Monitor (pemasangan)	Rp 220.000
04.89	Rectal toucher	Rp 33.000
04.90	Residu urine	Rp 197.000
04.91	Resusitasi tanpa penyulit(RJP, shock, keracunan)	Rp 244.000
04.92	Resusitasi tanpa penyulit ringan (pasien cedera kepala/multipe)	Rp 375.000
04.93	Resusitasi tanpa penyulit berat dilakukan oleh spesialis	Rp 400.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	(pada neonatus)	
04.94	Resusitasi insulin	Rp 465.000
04.95	Rehidrasi dan Resusitasi Cairan	Rp 175.000
04.96	Spooling kateter	Rp 22.500
04.97	Spooling WSD	Rp 150.000
04.98	Suction/k ali	Rp 27.000
04.99	Spirometri	Rp 400.000
04.100	Spidometri	Rp 115.000
04.101	Setting Ventilator	Rp 100.000
04.102	Tindakan infus tanpa penyulit	Rp 40.500
04.103	Tindakan infus dengan penyulit	Rp 64.500
04.104	Tindakan anuscopsy	Rp 340.000
04.105	Tindakan cystotomy	Rp 1.125.000
04.106	Tindakan Meatotomy	Rp 523.800
04.107	Trans Thoracal Needle Aspiration/TTNA dengan USG	Rp 600.000
04.108	Trans Thoracal Needle Aspiration/TTNA dengan CT Scan * (ditambah tarifi CT Scan Non Kontras)	Rp 750.000
04.109	Tindakan inkubasi/ekstubasi ETT	Rp 220.000
04.110	Therapy tumbuh kembang	Rp 220.000
04.111	Transfusi Tukar	Rp 925.000
04.112	UP drain/ lepas drain	Rp 52.500
04.113	UP WSD/ lepas WSD	Rp 142.500
04.114	Ventilator/ hari	Rp 1.800.000
04.115	VTP (T-PIECE)	Rp 220.000
04.116	Wash Out	Rp 220.000
5	Persalinan	
05.01	Dilatasi Servik	Rp 10500
05.02	Manual Plasenta	Rp 650.000
05.03	Induksi Pers. Misoprostol	Rp 80.000
05.04	Induksi pers. Drip	Rp 85.000
05.05	Pemeriksaan Dalam	Rp 180.000
05.06	Penjahitan Servik	Rp 265.000
05.07	Penjahitan Fornix	Rp 390.000
05.08	Penjahitan Parineum	Rp 250.000
05.09	Carpus Alenium	Rp 200.000
05.10	Parineography Subtotal/Total	Rp 340.000
05.11	Parineography	Rp 275.000
05.12	Mansupialisasi Bantol ini/tanpa aneste si	Rp 600.000
05.13	Blopsi servik/jaringan lain	Rp 235.000
05.14	Ekstirpasi Polyp servik	Rp 875.000
05.15	Cryosurgery	Rp 790.000
05.16	Cervical Cirrage	Rp 720.000
05.17	Partus Spontan Normal oleh Bidan	Rp 865.000
05.18	Partus Spontan Normal oleh Dokter	Rp 1.040.000
05.19	Partus Spontan dengan penyulit	Rp 1.285.000
05.20	Kuretage non blus	Rp 1.025.000
05.21	Digital abortus	Rp 740.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
05.22	Ekstraksi IUD	Rp 105.000
05.23	Ekstraksi IUD dengan Penyulit	Rp 190.000
05.24	Inseri IUD	Rp 105.000
05.25	Pasang Implan	Rp 100.000
05.26	Lepas implan	Rp 175.000
05.27	Pemasangan Pesarium	Rp 80.000
05.28	Pengambilan Vaginal Swab	Rp 35.000
05.29	Tindik Bayi	Rp 38.500
05.30	IVA	Rp 60.000
05.31	Kompresi Bimanual	Rp 200.000
05.32	Episiotomy	Rp 85.000
05.33	Pemeriksaan Ginekologi	Rp 80.000
05.34	Histerektomi	Rp 390.000
05.35	Digital post Abortus	Rp 240.000
05.36	Vulva Hygiene	Rp 45.000
05.37	Periksa Dopler	Rp 30.000
6	Tindakan Mata	
06.01	Aneltest+E597G 644	Rp 32.000
06.02	Angkat Jahitan Cornea	Rp 65.000
06.03	Angkat jahitan palpebra	Rp 42.000
06.04	Auto refraktometri	Rp 25.000
06.05	Balut tekan	Rp 75.000
06.06	Bebat Tekan	Rp 60.000
06.07	Cukur Bulu Mata	Rp 30.000
06.08	Debridemen / scraping	Rp 63.000
06.09	Ekspolrasi	Rp 63.000
06.10	Ekstirpasi corpus ektra okuler	Rp 125.000
06.11	Ekstirpasi gran kornea	Rp 188.000
06.12	Ekstirpasi granuloma	Rp 213.000
06.13	Ekstirpasi lithiasis	Rp 188.000
06.14	Ekstirpasi millium	Rp 189.000
06.15	Ekstirpasi nevus conjungtiva kecil	Rp 313.000
06.16	Ekstirpasi xanthelesasma kecil	Rp 313.000
06.17	Ekstraksi komedo milium	Rp 61.750
06.18	Epilasi	Rp 25.000
06.19	Ekstirpasi-kulit	Rp 61.300
06.20	Ekstirpasi benda asing di cornea	Rp 60.000
06.21	Flouresin test	Rp 19.000
06.22	Funduscopy direk	Rp 264.000
06.23	Funduscopy indirek	Rp 70.000
06.24	Ganti Tampon Mata	Rp 20.000
06.25	Ganti Verband	Rp 15.000
06.26	Bahan	Rp 36.000
06.27	Injeksi subconjungtiva	Rp 63.000
06.28	Insisi abses palpebra	Rp 126.000
06.29	Insisi hodeoulum/khalazion	Rp 188.000
06.30	Irigasi mata	Rp 35.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
06.31	Irigasi Trauma kimia	Rp 69.400
06.32	Injeksi Subkonjungtiva	Rp 250.000
06.33	Jahit konjungtiva (loop)	Rp 70.000
06.34	Jahitan palpebra.	Rp 67.000
06.35	Lepas jahitan post operasi katarak	Rp 1.000.000
06.36	Multiple Incisi	Rp 50.000
06.37	Pemasangan Protosa	Rp 25.000
06.38	Pemeriksaan biometry (usg mata)	Rp 350.000
06.39	Pemeriksaan keratometer	Rp 62.000
06.40	Penjahitan konjungtiva	Rp 313.000
06.41	Refraksi (Koreksi fisis)	Rp 13.000
06.42	Schemeer test	Rp 19.000
06.43	Simblevarektomi	Rp 94.000
06.44	Slit lamp	Rp 10.000
06.45	Spooling Mata	Rp 50.000
06.46	Strike retinoscopy	Rp 55.000
06.47	Tes buta warna	Rp 13.000
06.48	Tonometer (NCT)	Rp 87.000
7	Tindakan THT	
07.01	Angkat tampon hidung	Rp 100.000
07.02	Angkat Tampon Sinus	Rp 200.000
07.03	Audiometri	Rp 325.000
07.04	Aural Toilet	Rp 150.000
07.05	Bellg tampon	Rp 175.000
07.06	BERA	Rp 350.000
07.07	Biopsi Cavum Nasi	Rp 1.900.000
07.08	Biopsi Nasopharyng	Rp 1.900.000
07.09	Biopsi Oropharyng	Rp 1.900.000
07.10	ECA hypopharinx dg inderect laryng	Rp 150.000
07.11	ECA telinga	Rp 150.000
07.12	ECA tenggorokan	Rp 150.000
07.13	Ekstraksi Corpus Alienum hidung	Rp 125.000
07.14	Endoscopy Telinga	Rp 325.000
07.15	Evacuasi Chalesteatoma	Rp 250.000
07.16	Insisi Mastpid	Rp 200.000
07.17	Insisis Septum nasi	Rp 250.000
07.18	Laringoscopy	Rp 300.000
07.19	Nasal Toilet	Rp 125.000
07.20	Naspenaoscopi	Rp 200.000
07.21	Pasang NGT	Rp 200.000
07.22	Perawatan Epistaxis	Rp 200.000
07.23	Perawatan telinga	Rp 150.000
07.24	Punchtie Perinchondritis	Rp 75.000
07.25	Rhinoscopy posterior	Rp 50.000
07.26	Serumen dengan penyulit	Rp 175.000
07.27	Sppoling Telinga	Rp 150.000
07.28	Suction telinga	Rp 125.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
07.29	Tampon hidung	Rp 100.000
07.30	Tampon telinga	Rp 100.000
07.31	Timpanometri	Rp 325.000
8	Tindakan Syaraf	
08.01	Pemeriksaan Neurobehaviour Lengkap	Rp 500.000
08.02	Interprestasi/ Scond opinion EEG/EMG dari Luar RSUD Meng gala	Rp 250.000
08.03	Neuroexerese	Rp 50.000
08.04	Pemberian obat intra spinal	Rp 50.000
08.05	Pemeriksaa Neurooftalmologi	Rp 300.000
08.06	Pemeriksaan Koordinasi/ Keseimbang an	Rp 75.000
08.07	Pemeriksaan Neurofeedback	Rp 500.000
08.08	Pemeriksaan Saraf Kranial Lengkap	Rp 120.000
08.09	Penanganan kejang	Rp 50.000
08.10	Penanganan Status Epileptikus	Rp 50.000
08.11	Periksa Refleks Syaraf	Rp 75.000
08.12	Periksa Tonus Otot	Rp 75.000
08.13	Tindakan EEG	Rp 450.000
08.14	Tindakan EMG	Rp 450.000
9	Tindakan Paru	
09.01	Spirometri	Rp 750.000
09.02	Biopsi Jarum Halus / FNAB	Rp 1.100.000
09.03	Biopsi Paru Dengan Jarum Core	Rp 3.200.000
09.04	Biopsi Pleura	Rp 1.100.000
09.05	Bodyp letysmograph	Rp 2.350.800
09.06	Bronchial Provocation Test	Rp 950.800
09.07	Bronkoskopi	Rp 3.200.000
09.08	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda A s i n g	Rp 7.800.000
09.09	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	Rp 8.500.000
09.10	Bronkoskopi + Pemasangan Katup Bronkus	Rp 8.500.000
09.11	Bro nkoskopi + Pemasangan Stent	Rp 8.500.000
09.12	Bronkoskopi + Prosedur Lainnya	Rp 3.200.000
09.13	Bronkoskopi + To ilette	Rp 3.200.000
09.14	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	Rp 3.200.000
09.15	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar Lava ge	Rp 3.200.000
09.16	Bronkoskopi Dengan Sikatan, Bilasan, Biopsi	Rp 3.200.000
09.17	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	Rp 8.500.000
09.18	Bronkoskopi IRigid	Rp 4.500.000
09.19	Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsy Ebus	Rp 8.200.000
09.20	Cabut Selang WSD / Pigtail	Rp 557.000
09.21	Cardiopulmonary Exercise Test	Rp 3.193.000
09.22	Continuous Negative Pressure Ventilation (CNP)	Rp 1.250.000
09.23	Continuous Positive Air way Pressure (CPAP)	Rp 1.800.000
09.24	Intermittent Posi titive Pressure Breathing (IPPB)	Rp 899.200
09.25	Irigasi Pleura	Rp 1.312.900
09.26	Mediastinoskopi	Rp 5.104.749
09.27	Non Invasive Ventilation	Rp 899.200

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
09.28	Pemeriksaan CO udara Ekspirasi	Rp 300.000
09.29	Pemeriksaan NO udara Ekspirasi	Rp 800.000
09.30	Pigtail (Chest Tube Insertion)	Rp 2.000.000
09.31	Pleurodesis	Rp 1.312.900
09.32	Pleurodesis Pada Pneumotoraks	Rp 1.312.900
09.33	Polisomnogram (Sleep Test)	Rp 2.158.500
09.34	Polisomnogram (Sleep Test)	Rp 2.158.500
09.35	Postural Drainage	Rp 899.200
09.36	Pungsi Pleura	Rp 1.850.000
09.37	Spiroometri + DLCO	Rp 1.185.000
09.38	Terapi Inhalasi	Rp 556.000
09.39	Torakoskopi	Rp 5.104.749
09.40	TTNA (Transthoracal needle aspiration)	Rp 1.567.000
09.41	Uji Jalan 6 Menit	Rp 245.000
09.42	USGThoraks	Rp 612.500
09.43	Water Sealed Drainage	Rp 2.000.000
10	Tindakan Gigi dan Mulut	
10.01	Penambalan	
10.01.01	Inlay/ onlay	Rp 1.000.000
10.01.02	Penambalan GIC gigi anak	Rp 75.000
10.01.03	Penambalan GIC gigi dewasa	Rp 130.000
10.01.04	Pengisian perawatan endo	Rp 200.000
10.01.05	pulp capin g	Rp 75.000
10.01.06	Tambal amalgam kompleks	Rp 100.000
10.01.07	Tambal amalgam simpleks	Rp 75.000
10.01.08	Tambal light curing 1 permukaan besar	Rp 200.000
10.01.09	Tambal light curing 1 permukaan kecil	Rp 150.000
10.01.10	Tambal light curing 2 permukaan besar	Rp 275.000
10.01.11	Tambal sementara	Rp 50.000
10.01.12	Tambal sementara perawatan endomanual/eksterpasi	Rp 70.000
10.02	Pencabutan	
10.02.01	Gigi sulung topikal	Rp 50.000
10.02.02	Gigi sulung dengan suntik	Rp 100.000
10.02.03	Gigi tetap dengan komplikasi	Rp 200.000
10.02.04	Gigi tetap tanpa komplikasi	Rp 150.000
10.02.05	Molar 3 dengan komplikasi	Rp 300.000
10.02.06	Molar 3 tanpa komplikasi	Rp 250.000
10.02.07	Scallin g/Pe mbersihan Karang Gigi (per-rahang)	Rp 150.000
10.02.08	Up hechting / lepas jahitan	Rp 70.000
10.03	Tindakan Lainnya	
10.03.01	Alvelectomy	Rp 450.000
10.03.02	Operculectomy	Rp 450.000
10.03.03	Insisi Abses Intra Oral	Rp 175.000
10.04	Removable Prothese	
10.04.01	Full/prothese/rahang atas & rahang bawah	Rp 5.000.000
10.04.02	Prothese Partial gigi berikutnya	Rp 200.000
10.04.03	Prothese Partial gigi pertama	Rp 700.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif(Rp)
10.04.04	Rebase pro these full rahang atas/bawah	Rp 250.000
10.04.05	Reparasi prothese	Rp 250.000
10.05	Fixed Prothese	
10.05.01	Bridge ac rylic metal procelin per-elemen	Rp 1.000.000
10.05.02	Cetak rahang atas dan rahang bawah	Rp 50.000
10.05.03	Devitalisasi	Rp 50.000
10.05.04	Full cost crown	Rp 1.200.000
10.05.05	Hecting 2 jahitan	Rp 20.000
10.05.06	Kuretase/Gigi	Rp 20.000
10.05.07	Mumifikasi	Rp 50.000
10.05.08	Perawatan dengan socket	Rp 50.000
10.05.09	Procelin crown per-gigi	Rp 1.000.000
10.05.10	PSA Protaper (dresting)	Rp 220.000
10.05.11	PSA Protaper (pengisian)	Rp 250.000
10.05.12	PSA Protaper (preparasi)	Rp 200.000
10.05.13	Sp linting ligature kompo site /gigi	Rp 170.000
10.05.14	Splinting ligature wire	Rp 160.000
10.05.15	Trepanasi/ope n Bur	Rp 50.000
10.06	Penyakit Mulut	
10.06.01	Konsultasi spesialis	Rp 100.000
10.06.02	Pemeriksaan Klinis Lesi dan gigi geligi	Rp 125.000
10.06.03	Aplikasi obat intraoral	Rp 125.000
10.06.04	Debridement Intraoral	Rp 150.000
10.06.05	Trepanasi /Open bur	Rp 150.000
10.06.06	Selective grinding kecil	Rp 125.000
10.06.07	Selective grinding besar	Rp 150.000
10.06.08	Scaling per Rahang (Atas atau Bawah)	Rp 200.000
10.06.09	Salivary Check up	Rp 125.000
10.06.10	Pemeriksaan dengan KOH / swab jamur *	Rp 100.000
10.06.11	Pemeriksaan toluidine blue (pem. dini lesi prakanker mukosa mulut)	Rp 450.000
10.06.12	Punch biopsi intraoral *	Rp 500.000
10.06.13	Hecting 1-5 jahitan	Rp 150.000
10.06.14	Buka Jahitan	Rp 125.000
10.06.15	Swab jaringan *	Rp 150.000
10.06.16	Pulpektomi/Pulpotomi	Rp 150.000
10.06.17	Perawatan endodontik anterior	Rp 150.000
10.06.18	Tambalan GIC 1 gigi (kecil-besar)	Rp 200.000 s.d Rp 250.000
10.06.19	Tambalan Komposit 1 gigi (kecil – besar)	Rp 300.000 s.d Rp 350.000
11	Tindakan Pelayanan Ginjal Terpadu	
11.01	Hemodialisa	
11.01.01	Hemodialisa Reguler	Rp 1.200.000
11.01.02	Hemodialisa Reused Reguler	Rp 1.000.000
11.01.03	Perawatan CDL	Rp 100.000
11.01.04	UpCDL	Rp 100.000
11.01.05	Reposisi CDL	Rp 100.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
11.02	CAPD	
11.02.01	Pemeriksaan PET	Rp 250.000
11.02.02	Pemeriksaan KT/V	Rp 150.000
11.02.03	Perawatan transfer set	Rp 150.000
11.02.04	Training CAPD per hari	Rp 100.000
11.02.05	Perawatan Tanck Off	Rp 100.000
12	Tindakan Pelayanan Kesehatan Jiwa	
12.01	Pelayanan Rawat Jalan	
12.01.01	Assesment kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	Rp 100.000
12.01.02	Diagnosa Kesulitan Belajar	Rp 100.000
12.01.03	Evaluasi IQ Sederhana	Rp 100.000
12.01.04	Evaluasi IQ Lengkap	Rp 120.000
12.01.05	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	Rp 100.000
12.01.06	Evaluasi Kepribadian (Non Proyektif)	Rp 80.600
12.01.07	Evaluasi Minat Bakat	Rp 150.000
12.01.08	Konseling/jam	Rp 100.000
12.01.09	Psikoterapi Persesi	Rp 80.000
12.01.10	Psikoedukasi/jam	Rp 40.000
12.01.11	Surat Sehat Jiwa Sederhana(Wawancara terstruktur)	Rp 75.000
12.01.12	Surat Sehat Jiwa Lengkap(MMPI + Wawancara terstruktur)	Rp 350.000
12.01.13	Test IQ/Orang	Rp 100.000
12.01.14	Test Kepribadian/Orang	Rp 100.000
12.01.15	Visum Psikiatrikum	Rp 450.000
12.02	Pelayanan Lain-Lain	
12.02.01	Konseling NAPZA/HIV	Rp 60.000
12.02.02	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	Rp 60.000
12.02.03	Pelayanan Medik Jiwa ringan	Rp 80.000
12.02.04	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	Rp 100.000
12.02.05	Pelayanan Medik Berat 45-60 menit	Rp 120.000
12.02.06	Psikoterapi Per paket	Rp 300.000
12.02.07	Psikoterapi Napza	Rp 100.000
12.02.08	Pemeriksaan MMPI	Rp 300.000
12.02.09	Visum Psikiatrikum (2x Kunjungan)	Rp 450.000
12.02.10	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 hari/paket)	Rp 950.000
13	Tindakan Pelayanan Jantung	
13.01	Treadmil	Rp 650.000
13.02	Echo Cardiography Color+ Doppler	Rp 650.000
14	Tindakan Pelayanan Kemoterapi	
14.01	Kemoterapi pada Tumor Paru & Kandung Kemih	Rp 987.300
14.02	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	Rp 1.024.600
14.03	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	Rp 1.482.400
14.04	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	Rp 1.968.600
14.05	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	Rp 1.466.400
14.06	Kemoterapi Pada Tumor Otak	Rp 765.500
14.07	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	Rp 1.418.400
14.08	Kemoterapi Pada Tumor Leukemia Akut	Rp 703.700

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
14.09	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	Rp 1.202.400
14.10	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	Rp 2.080.000
14.11	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	Rp 1.360.100
14.12	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	Rp 1.759.100
14.13	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	Rp 703.700
14.14	Kemoterapi Rawat Inap (Ringan)	Rp 2.986.000
14.15	Kemoterapi Rawat Inap (Sedang)	Rp 5.688.700
14.16	Kemoterapi Rawat Inap (Berat)	Rp 7.062.700
15	Tindakan Pelayanan Kulit Dan Kelamin	
15.01	Alectrocauter Ringan	Rp 1.000.000
15.02	Alectrocauter Sedang	Rp 1.500.000
15.03	Alectrocauter Berat	Rp 2.000.000
15.04	Bedah Pisau Ringan	Rp 2.500.000
15.05	Bedah Pisau Sedang	Rp 3.750.000
15.06	Bedah Pisau Berat	Rp 5.000.000
15.07	Botox (Standar) 1 unit	Rp 100.000
15.08	E nukleasi Moluskum 1-5 lesi	Rp 250.000
15.09	E nukleasi Moluskum > 5 lesi	Rp 500.000
15.10	Facial Basic	Rp 150.000
15.11	Facial Detox	Rp 500.000
15.12	Filler	Rp 5.000.000
15.13	Injeksi Acne Ringan	Rp 250.000
15.14	Injeksi Acne Sedang	Rp 350.000
15.15	Injeksi Acne Berat	Rp 500.000
15.16	Injeksi Keloid Ringan (< 5cm)	Rp 250.000
15.17	Injeksi Keloid sedang(5-10cm)	Rp 350.000
15.18	Injeksi Keloid Berat (> 10 cm)	Rp 500.000
15.19	Mesolipolisis (Slimming Injection 5 ml)	Rp 2.000.000
15.20	Mesolipolisis (Slimming Injection 10 ml)	Rp 3.000.000
15.21	Peeling	Rp 500.000
15.22	Platelet Rich Plasma (PRP) Wajah (Vampire Facial)	Rp 1.500.000
15.23	Platelet Rich Plasma (PRP) Rambut	Rp 1.500.000
15.24	Skin Needling Scar Acne	Rp 1.500.000
15.25	Skin Needling Rambut	Rp 1.500.000
15.26	Skin Booster (DNA Salmon)	Rp 2.500.000
15.27	Suntik Botok Alat	Rp 3.750.000
15.28	Threadlift perbenang	Rp 1.000.000
15.29	Tutul TCA 1-5 lesi	Rp 250.000
15.30	Tutul TCA >5 lesi	Rp 350.000
15.31	Whitening Infus Vitamin C	Rp 750.000
15.32	Whitening Injeksi Vitamin C	Rp 1.500.000
16	Tindakan Pelayanan Gizi Klinik	
16.01	Pemeriksaan Komposisi Tubuh dengan Alat SECA 514 (per x periksa)	Rp 150.000
17	Tindakan Pelayanan Poli Kekerasan Terpadu	
17.01	Pengambilan Swab Forensik/2 Slide	Rp 200.000
17.02	Test Mikrobiologi Forensik/ Slide	Rp 100.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
17.03	Identifikasi Sperma Forensik/ Slide	Rp 100.000
18	Tindakan Pelayanan Medical Chek Up (Mcu)	
18.01	Pemeriksaan Kesehatan	Rp 50.000
18.02	Paket MCU karyawan (DR,UL,GDP,Chol Total,Tg,HDL,LDL,As.Urat,OT/PT, Cr,Thorax,EKG, Visus,MCU)	Rp 1.060.000
18.03	Paket MCU Jamaah Haji (DR,UL, GDP, Chol Total, As.Urat, OT/PT, Ur/CR, Thorax,EKG, MCU)	Rp 815.000
18.04	Paket MCU Petugas Haji (DR,UL,GDP,GD2PP,Chol Total,Tg,HDL,LDL, As.Urat,OT/PT,Ur/Cr,Thorax,EKG,MCU)	Rp 1.135.000
18.05	Paket MCU Pelajar Lengkap (DR,UL, GDP,Chol Total, As.Urat,Ur/Cr, OT/PT,Bilirubin, HbsAg, Thorax,EKG, P.x gi gi, Visus,Butawarna,MCU)	Rp 1.085.000
18.06	MCU Pelajar Sederhana (DL, UL,Gigi,Visus, Butawarna,Thorax, EKG,MCU/SKS)	Rp 475.000
18.07	Paket MCU Sederhana (DL, UL, Thrax)	Rp 210.000
18.08	Paket MCU Sederhana 2 (DR,UL,GDP, HbsAg, Thorax,EKG,MCU)	Rp 425.000
B.1	Pelayanan Laboratorium	
1	Pemeriksaan Patologi Klinik	
01.01	Asam Urat	Rp 100.000
01.02	Albumin	Rp 91.800
01.03	APTT	Rp 155.400
01.04	AFP	Rp 236.300
01.05	Analisa Sperma	Rp 153.000
01.06	Analisa Gas Darah	Rp 447.000
01.07	BT/CT	Rp 49.100
01.08	Bilirubin Total	Rp 90.900
01.09	Bilirubin Direk	Rp 90.900
01.10	Bilirubin Indirek	Rp 90.900
01.11	BTA slide	Rp 41.800
01.12	BTA TCM	Rp 41.800
01.13	Body Fluid	Rp 116.000
01.14	BTA KULIT/KUSTA	Rp 41.800
01.15	CA 125	Rp 309.100
01.16	CKMB	Rp 418.100
01.17	Creatinin	Rp 109.100
01.18	CMV IgG IgM	Rp 450.900
01.19	Cholesterol Total	Rp 90.900
01.20	Darah lengkap	Rp 150.900
01.21	Darah rutin	Rp 96.400
01.22	DDmer	Rp 658.000
01.23	Dgn gu e Igr ⁺ /IgG	Rp 190.000
01.24	Darah Kultur	Rp 881.000
01.25	Elektrolit	Rp 189.000
01.26	Feceslengkap	Rp 41.800
01.27	Filariasis	Rp 77.000
01.28	Feritin	Rp 220.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
01.29	FT3	Rp 243.600
01.30	Golongan Darah	Rp 41.800
01.31	Glukosa	Rp 87.200
01.32	HIV	Rp 169.000
01.33	HCV	Rp 169.000
01.34	HbsAg	Rp 109.000
01.35	HDL	Rp 179.000
01.36	LED	Rp 55.500
01.37	LDL	Rp 215.000
01.38	Multidrug Tes	Rp 218.100
01.39	Malaria	Rp 122.000
01.40	PT	Rp 155.400
01.41	Protein total	Rp 89.000
01.42	Pemeriksaan Jamur dengan KOH	Rp 67.000
01.43	Pewarnaan GRAM	Rp 95.000
01.44	Rubella IgG IgM	Rp 509.100
01.45	Rapid Antigen	Rp 307.000
01.46	SADT	Rp 181.800
01.47	SGOT	Rp 101.800
01.48	SGPT	Rp 101.800
01.49	Sifilis	Rp 119.000
01.50	Trigliserid	Rp 118.100
01.51	T3	Rp 181.800
01.52	T4	Rp 183.600
01.53	TSH	Rp 170.900
01.54	ToxoIgG IgM	Rp 418.100
01.55	Tes Kehamilan	Rp 45.000
01.56	Urea	Rp 120.000
01.57	Urine rutin	Rp 40.000
01.58	Widal	Rp 109.000
2	Pemeriksaan Patologi Anatomi	
02.01	Histopatologi	
02.01.01	Jaringan Biopsi kecil (<3cm, ± 55cc)	Rp 300.000
02.01.02	Jaringan Biopsi (> 3cm)	Rp 450.000
02.01.03	Jaringan khusus histerektomi radikal	Rp 550.000
02.01.04	Jaringan khusus mastektomi radikal	Rp 550.000
02.01.05	Jaringan khusus colectomy	Rp 550.000
02.01.06	Jaringan khusus batas sayat	Rp 550.000
02.01.07	Colon	Rp 550.000
02.01.08	Deodenum	Rp 550.000
02.01.09	Esofagus	Rp 550.000
02.01.10	Gaster	Rp 550.000
02.01.11	Ginjal	Rp 550.000
02.01.12	Hati	Rp 550.000
02.01.13	Otak	Rp 550.000
02.01.14	Potong Beku/ Vries Coup (VC)	Rp 1.302.000
02.01.15	Prostat	Rp 550.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
02.01.16	Sumsum tulang	Rp 2.000.000
02.02	Sitopatologi	
02.02.01	FNAB Superfisial	Rp 500.000
02.02.02	FNAB Deep/guiding	Rp 750.000
02.02.03	Fungsi plasenta	Rp 300.000
02.02.04	Pemeriksaan aspirat	Rp 300.000
02.02.05	Pemeriksaan cairan / bilasan / sikatan	Rp 300.000
02.02.06	Serviks pap smear	Rp 300.000
02.02.07	Papanicolau Smear	Rp 300.000
02.02.08	Papanicolau Smear dengan tinclakan	Rp 300.000
02.02.09	Sputum 1x/urin 1x	Rp 300.000
02.02.10	Sputum 3x/urin serial 3x	Rp 400.000
02.02.11	Cell Block	Rp 300.000
02.03	Imuno Histokimia	
02.03.01	Pemeriksaan histokimia Satu Antibodi	Rp 580.000
02.03.02	Pemeriksaan histokimia Dua Antibodi	Rp 920.000
02.03.03	Pemeriksaan histokimia Tiga Antibodi	Rp 1.379.000
02.03.04	Panel Limfoma Kasus Sulit	Rp 2.100.000
02.03.05	CISH (chromogenic in-situ hybridization)	Rp 2.625.000
02.03.06	FISH (fluorecence in-situ hybridization)	Rp 3.281.000
02.03.07	Test Mutasi EGFR	Rp 4.229.000
02.03.08	K- ras	Rp 3.150.000
02.03.09	Kasus sulit/ diagnostik	Rp 550.000
02.03.10	Panel GIST	Rp 1.379.000
02.03.11	Panel kanker payudara	Rp 1.300.000
02.03.12	Panel limfoma	Rp 1.380.000
02.03.13	Panel soft tissue	Rp 1.380.000
02.03.14	Panel tumor undifferentiated/sulit	Rp 1.380.000
02.04	Konsul Slide	
02.04.01	Konsul Slide	Rp 190.000
02.04.02	Konsul Slide Imunohistokimia	Rp 210.000
3	Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik	
B.2	Pelayanan Radiodiagnostik	
1	Canggih	
01.01	Tanpa Kontras	
01.01.01	CT Scan Trauma Kepala	Rp 1.250.000
01.01.02	CT Scan Kepala, Mastoid, SPN, Dan Orbita Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.03	CT Scan Thorax Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.04	CT Scan Abdomen Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.05	CT Scan Cervical Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.06	CT Scan Ekstremitas Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.07	CT Scan Pelvic Non Kontras	Rp 1.250.000
01.01.08	Bone Survei	Rp 1.250.000
01.01.09	CT Scan Maxilofacial 3 D	Rp 1.250.000
01.01.10	CT Scan Rekontruksi 3 D Maxilofacial	Rp 750.000
01.02	Kontras	
01.02.01	CT Scan Kepala, Mastoid, SPN, Dan Orbita Kontras	Rp 2.000.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
01.02.02	CT Scan Thorax Kontras	Rp 2.000.000
01.02.03	CT Scan Abdomen Kontras	Rp 2.000.000
01.02.04	CT Scan Cervical Kontras	Rp 2.000.000
01.02.05	CT Scan Ekstermitas Kontras	Rp 2.000.000
01.02.06	CT Scan Angio	Rp 2.000.000
01.02.07	CT Scan Pelvic Kontras	Rp 2.000.000
01.02.08	CT Scan Cardiac	Rp 2.000.000
2	Besar	
02.01	Fi stulography	Rp 750.000
02.02	BNOIVP	Rp 750.000
02.03	Apendicogram	Rp 750.000
02.04	HSG	Rp 750.000
02.05	Colon In Loop	Rp 750.000
02.06	Uretrography	Rp 750.000
02.07	Uretrography Bipolar	Rp 750.000
02.08	Cistography	Rp 750.000
02.09	OMD	Rp 750.000
02.10	Mammography	Rp 750.000
02.11	Dental Panoramic	Rp 400.000
02.12	USG Jantung	Rp 750.000
02.13	USG Dopler Abdomen	Rp 750.000
02.14	USG Thyroid Dopler	Rp 750.000
02.15	USG Mamae Dopler	Rp 750.000
02.16	USG Prostat Dopler	Rp 750.000
02.17	USG Paru Dopler	Rp 750.000
02.18	USG Scrotum Dopler	Rp 750.000
02.19	USG Transvaginal Dopler	Rp 750.000
02.20	USG Musculoskeletal Dopler	Rp 750.000
02.21	USG Ginjal Buli Dopler	Rp 750.000
02.22	USG Dopler Vena	Rp 750.000
02.23	USG Dopler Kepala	Rp 750.000
02.24	USG Dopler Vascular	Rp 750.000
02.25	USG Dopler Superfisial	Rp 750.000
02.26	Lopografi	Rp 750.000
3	Sedang 1	
03.01	Kepala 2 Posisi	Rp 150.000
03.02	Waters	Rp 150.000
03.03	Submento Vertex	Rp 150.000
03.04	Maksila	Rp 150.000
03.05	Mastoid	Rp 150.000
03.06	Mandibula	Rp 150.000
03.07	Cervical 2 Posisi	Rp 150.000
03.08	Vertebrae Thoracal 2 Posisi	Rp 150.000
03.09	Thoracolumbal 2 Posisi	Rp 150.000
03.10	Vertebrae Lumbosacral 2 Posisi	Rp 150.000
03.11	Vertebrae Coxigis 2 Posisi	Rp 150.000
03.12	Abdomen 2 Posisi	Rp 150.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
03.13	Thorak AP & Lateral	Rp 150.000
03.14	Thorak Top Lordotic	Rp 150.000
03.15	Pelvis	R p 150.000
03.16	Babygram	R p 150.000
03.17	Second Opinion Baca Foto Dari Luar RS	Rp 150.000
4	Sedang2	
04.01	USG Abdomen	Rp 250.000
04.02	USG Thyroid	Rp 250.000
04.03	USGMamae	Rp 250.000
04.04	USG Prostat	Rp 250.000
04.05	USG Paru	Rp 250.000
04.06	USG Scrotum	Rp 250.000
04.07	USG Kandungan	Rp 150.000
04.08	USG Transvaginal	Rp 250.000
04.09	USG Ginjal Buli	Rp 250.000
04.10	Gui ding Foroscopy	Rp 250.000
04.11	Kepala 3 Posisi	Rp 250.000
04.12	Sinus Para Nasal	Rp 250.000
04.13	Temporo Mandibular Joint	Rp 250.000
04.14	Cervical 4 Posisi	R p 250.000
04.15	Abdomen 3 Posisi	Rp 250.000
04.16	Scoliosis Series	R p 250.000
04.17	Vertebrae Thoracal 4 Posisi	Rp 250.000
04.18	Vertebrae Thoracal 4 Posisi	Rp 250.000
04.19	Thoracolumbal 4 Posisi	Rp 250.000
04.20	Vertebrae Lumbosacral 4 Posisi	Rp 250.000
5	Ringan	
05.01	Thorak AP/PA	Rp 125.000
05.02	Thorak Lateral	Rp 125.000
05.03	Shoulder Joint	Rp 125.000
05.04	Clavicula	Rp 125.000
05.05	Scapula	Rp 125.000
05.06	Gleno Humeral Joint	Rp 125.000
05.07	Humerus	Rp 125.000
05.08	Elbow Joint	Rp 125.000
05.09	Antebrachi	Rp 125.000
05.10	Wrist Joint	Rp 125.000
05.11	Manus	Rp 125.000
05.12	Digiti Satu Per Satu	Rp 125.000
05.13	Gigi Satu Per Satu	Rp 125.000
05.14	Femur	Rp 125.000
05.15	Genu	Rp 125.000
05.16	Patela	Rp 125.000
05.17	Cruris	Rp 125.000
05.18	Angkle Joint	Rp 125.000
05.19	Pedis	Rp 125.000
05.20	BNO	Rp 125.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
6	Expertise Dokter Spesialis Radiologi	
06.01	Expertise Foto Radiografi Dari Luar RSUD Menggala	Rp 100.000
06.02	Expertise CT Scan Dari Luar RSUD Menggala	Rp 300.000
B.3	<i>Pelayanan Diagnostik Elektromedis</i>	
1	Elektrokardiografi (EKG)	Rp 75.000
2	Electro Encefalo Grafi (EEG)	Rp 370.000
3	CTG (Cardlo Toco Grafi)	Rp 100.000
4	Trans Cranial Doppler (TCD)	Rp 440.000
5	Perneriksaan BERA	Rp 290.000
6	Pemeriksaan EMG	Rp 510.000
7	Brain mapping	Rp 580.000
B.4	<i>Pelayanan Rehabilitasi Medis</i>	
1	Pelayanan Rehabilitasi Medis	
01.01	Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi	
01.01.01	Dry Needhing	Rp 120.000
01.01.02	Evaluasi Ortosis	Rp 100.000
01.01.03	Evaluasi Pvothesis	Rp 100.000
01.01.04	Injaksi Botalinum Toksin A	Rp 175.000
01.01.05	In jeksi Intraartikuler Joint, Tendon	Rp 150.000
01.01.06	Konsultasi / Assesmen (Pemeriksaan)	Rp 100.000
01.01.07	Low Level Laser Therapy	Rp 100.000
01.01.08	Spray & Stratch	Rp 100.000
01.01.09	Topping Dan Sra pping	Rp 80.000
01.01.10	Uji Dan Tindakan Fungsi Menelan	Rp 100.000
01.02	Pelayanan Fisioterapis	
01.02.01	Breathing Exercise	Rp 35.000
01.02.02	Cold Pack	Rp 60.000
01.02.03	Exercise Berat (PNF, NDT, Bobath, Frenkle)	Rp 50.000
01.02.04	Exercise Ringan (ROM, S trengthening Stretching Balance)	Rp 35.000
01.02.05	Exercise Sedang (Sco liosis, OA, LBP, DM) Gait Training	Rp 40.000
01.02.06	Intra Red (IRR)	Rp 30.000
01.02.07	Massage	Rp 40.000
01.02.08	MWD (Micro Wave Diatermi)	Rp 50.000
01.02.09	Nebulizer / Instalasi	Rp 55.000
01.02.10	Parafin	Rp 60.000
01.02.11	Postural Drainage / Chest Therapy	Rp 35.000
01.02.12	SWD (Short Wave Diatermi)	Rp 50.000
01.02.13	TENS/ES/NMES	Rp 50.000
01.02.14	Traksi	Rp 60.000
01.02.15	Ultrasound (US)	Rp 60.000
01.03	Pelayanan Terapis Wicara	
01.03.01	Audio Visual Therap y (AUT)	Rp 100.000
01.03.02	Terapi Gangguan Fungsi Bicara Pasca Lariungetomi	Rp 60.000
01.03.03	Tera pi Ga ngguan Berbah asa	Rp 70.000
01.03.04	Terapi Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Dislexia, Dispraxia)	Rp 50.000
01.03.05	Terapi Gangguan Bicara Post Operasi Bibir Sumbing	Rp 60.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
01.03.06	Terapi Gangguan Kelancaran Irama	Rp 50.000
01.03.07	Terapi Gangguan Keterlambatan Bicara Dan Berbahasa	Rp 50.000
01.03.08	Terapi Gangguan Menelan	Rp 50.000
01.03.09	Terapi Gangguan Suara (Fonasi)	Rp 50.000
01.03.10	Terapi Gangguan Wicara (Artikulasi)	Rp 50.000
01.04	Pelayanan Okupasi Terapis	
01.04.01	Energi Konservatif Proper Body Mechanic (PBM) Alat - Alat Adaptive	Rp 44.000
01.04.02	Latihan Koordinasi Dan Motorik	Rp 44.000
01.04.03	Latihan Sensori Integrasi (SI) Latihan Behaviour Theraphy	Rp 56.000
01.04.04	Latihan Gangguan Kognisi Dan Persepsi	Rp 50.000
01.04.05	Latihan Perawatan Diri (Self Care) Dan ADL (Aktifitas Kegiatan Sehari - Hari)	Rp 44.000
01.04.06	Rehabilitasi Prevokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Rp 50.000
01.04.07	Therapy Rekreasi (Play Therapy, Group Therapy)	Rp 50.000
01.05	Pelayanan Psikologi	
01.05.01	Konseling	Rp 50.000
01.05.02	Psikoterapi	Rp 60.000
01.05.03	Test Bakat	Rp 80.000
01.05.04	Test Kecerdasan	Rp 80.000
01.05.05	Test Kepribadian	Rp 80.000
B.5	Pelayanan Darah	
1	Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Rp 360.000
2	Uji Silang Serasi (Cross Match)	Rp 100.000
	(Tarif Menyesuaikan Peraturan Yang Berlaku)	
B.6	Pelayanan Farmasi	
1	Pelayanan Farmasi	
01.01	Konsultasi Dan Pemeriksaan Farmasi Klinis	Rp 50.000
2	Pelayanan Farmasi Non Klinis	
02.01	Embalage	Rp 5.000
02.02	Peracikan Obat (Tiap 10 Kapsul / Puyer)	Rp 15.000
B.7	Pemulasaran Jenazah	
1	Perawatan Jenazah Dan Penyimpanan Jenazah	
01.01	Penitipan Jenazah Dengan Alat Pendingin / Hari	Rp 250.000
01.02	Perawatan Jenazah / Hari Di Kamar Jenazah	Rp 250.000
01.03	Perawatan Jenazah Diruangan	Rp 100.000
01.04	Memandikan Jenazah (Jam Kerja)	Rp 350.000
01.05	Memandikan Jenazah (Di Luar Jam Kerja)	Rp 382.000
01.06	Pemulasaraan Jenazah Dewasa (Jam Kerja)	Rp 888.000
01.07	Pemulasaraan Jenazah Dewasa (Di Luar Jam Kerja)	Rp 948.000
01.08	Pemulasaraan Jenazah Anak	Rp 750.000
01.09	Pemulasaraan Jenazah Bayi Baru Lahir	Rp 700.000
2	Konservasi Jenazah	
02.01	Pengawetan Jenazah Dengan Formalin	Rp 1.100.000
02.02	Pengawetan Jenazah Dengan Formalin Dengan Penyulit	Rp 1.988.000
02.03	Penanganan Jenazah Infeksius (Khusus Pasien Rawat Inap)	Rp 2.000.000
3	Bedah Mayat	
03.01	Pemeriksaan Dalam Jenazah / Otopsi (Jam Kerja)	Rp 2.789.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
03.02	Pemeriksaan Dalam Jenazah / Otopsi (Di Luar Jam Kerja)	Rp 3.274.000
03.03	Penggalian Dan Penguburan Jenazah (Tanpa Transport)	Rp 908.000
4	Pelayanan Lainnya	
04.01	Pemeriksaan Luar Jenazah & Ver (Jam Kerja)	Rp 415.000
04.02	Pemeriksaan Luar Jenazah & Ver (Di Luar Jam Kerja)	Rp 482.000
04.03	Ver Pasien Hidup (Forensik Klinik)	Rp 125.000
04.04	Rekonstruksi Estetika Jenazah Ringan (Jam Kerja)	Rp 206.000
04.05	Rekonstruksi Estetika Jenazah Ringan (Di Luar Jam Kerja)	Rp 252.000
04.06	Rekonstruksi Estetika Jenazah Sedang (Jam Kerja)	Rp 294.000
04.07	Rekonstruksi Estetika Jenazah Sedang (Di Luar Jam Kerja)	Rp 415.000
04.08	Rekonstruksi Estetika Jenazah Berat (Jam Kerja)	Rp 501.000
04.09	Rekonstruksi Estetika Jenazah Berat (Di Luar Jam Kerja)	Rp 761.000
04.10	Ringkasan Medis Pro Justisia	Rp 250.000
04.11	Pembuatan Surat Jalan Sebagai Prasyarat Transportasi Jenazah	Rp 173.000
04.12	Pembuatan (Registrasi) Surat Keterangan Kematian	Rp 50.000
04.13	Penggunaan Ruang Duka/ Hari	Rp 950.000
04.14	Rias Jenazah (Sesuai Mou)	Rp -
04.15	Pelayanan Forensik Pemeriksaan Isi Visum	Rp 130.000
04.16	Konsultasi Forensik Dan Medikolegal	Rp 150.000
04.17	Asuransi Korban Mati	Rp 150.000
04.18	Asuransi Korban Hidup	Rp 150.000
04.19	Pemeriksaan TKP (Tidak Termasuk Transport)	Rp 120.000
04.20	Penguburan	Rp 3.500.000
04.21	Pemeriksaan DNA / 2 Orang	Rp 10.000.000
B.8	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya	
1	Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah	
01.01	Sesuai Jarak Tempuh Tiap Kilometer (KM) (Jarak Tempuh Bisa Ditentukan Melalui Aplikasi Google Maps Atau Aplikasi Lainnya)	Rp 12.500
2	Akomodasi	
02.01	Ruang Rawat Inap Kelas III	Rp 150.000
02.02	Ruang Rawat Inap Kelas II	Rp 300.000
02.03	Ruang Rawat Inap Kelas I	Rp 450.000
02.04	Ruang Rawat Inap Kelas VIP	Rp 650.000
02.05	Ruang Rawat Inap Kelas Utama	Rp 800.000
02.06	Ruang Rawat Inap Kelas Eksekutif	Rp 1.000.000
02.07	Ruang Rawat Insentif (IC U, NICU, PICU)	Rp 500.000
02.08	Ruang Rawat Inap Isolasi	Rp 190.000
02.09	Ruang Bersalin	Rp 140.000
02.10	One Day Care (ODC)	Rp 190.000
02.11	Ruang Rawat Observasi Kegawatdaruratan	Rp 190.000
02.12	Ruang Perawatan Pasca Operasi	Rp 190.000
3	Pelayanan Akupuntur	
03.01	Akupuntur	Rp 65.000
03.02	Moksibusi	Rp 35.000
4	Pelayanan Sterilisasi	
04.01	Intrumen / Set	Rp 203.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
04.02	Linen/ Set	Rp 124.000
04.03	Kasa Biasa / Set	Rp 64.000
04.04	Kasa Besar	Rp 37.000
04.05	Bengkak / Set	Rp 3.000
04.06	Com/ Set	Rp 3.000
04.07	Selang Suction	Rp 3.000
04.08	Handpiece	Rp 1.400
04.09	Kanul	Rp 1.400
04.10	HakAlat	Rp 6.000
04.11	Set SC	Rp 73.200
II	Tarif Non Pelayanan	
A	Kegiatan Penunjang Lainnya	
1	Studi Banding	
01.01	Studi Banding (Per Bagian)	Rp 250.000
01.02	Studi Banding (Per Orang)	Rp 300.000
01.03	Pembuatan Materi (Per Materi)	Rp 133.000
01.04	Narasumber S1 (Per Jam)	Rp 100.000
01.05	Narasumber S2 (Per Jam)	Rp 120.000
01.06	Narasumber S3 (Per Jam)	Rp 130.000
01.07	Moderator S1 (Per Materi)	Rp 75.000
01.08	Moderator S2 (Per Materi)	Rp 100.000
	Moderator S3 (Per Materi)	Rp 125.000

B. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Keterangan
I	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah akhir pada :		
	1. Toko Modern/Swalayan	300.000,-	Perbulan
	2. Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta	1.000.000,-	Perbulan
	3. Kantor Swasta/Hotel/Penginapan dan Industri	300.000,-	Perbulan
	4. Ruko/Toko	150.000,-	Perbulan
	5. Kios dan Restoran/Warung Makan	150.000,-	Perbulan
	6. Pedagang Hamparan, Los, dan Tenda	150.000,-	Perbulan
	7. Pemukiman Penduduk	15.000,-	Perbulan
	8. SPBU	300.000,-	Perbulan
	9. Jasa Hiburan	15.000,-	Perbulan
	10. Hotel Berbintang	2.200.000,-	Perbulan
II	We Umum/MCK		
	1. Mandi	3.000,-	per satu kali
	2. Buang Air Besar	3.000,-	pemakaian
	3. Buang Air Kecil	2.000,-	
III	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah akhir terhadap pihak masyarakat/pihak yang membutuhkan.	100.000,-	Perkendaraan Roda Empat Persekali angkut


C. Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp.)/ Sekali Parkir	Keterangan
1	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000,-	Tingkat Kepadatan Parkir Rendah/Sedang/Tinggi
2	Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box.	3.000,-	
3	Bus, Truck, dan sejenisnya.	5.000,-	
4	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Alat Besar Lainnya .	7.500,-	
5	Sepeda Motor.	2.000,-	

D. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)/ hari	Keterangan
1	Pemakaian Pelataran Los.	2.000,-	
2	Pemakaian Pelataran Toko.	2.000,-	
3	Pemakaian Hamparan.	2.000,-	
4	Untuk menjaga kebersihan pasar, para pedagang juga dikenakan retribusi pengangkutan sampah dari pasar menuju TPS		
	a. Los	2.000,-	
	b. Toko	2.000,-	
	c. Hamparan	2.000,-	

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,



QUDROTUL IKHWAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA**

A. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan perbulan

A.1 Pengukuran Tingkat penggunaan jasa berdasarkan Kelas Pasar, Letak Ruang, Luas Ruang, dan Jangka Waktu Penggunaan Fasilitas Pasar, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kelas Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pasar Kelas I (K.I) adalah pasar tradisional/ sederhana yang mempunyai jumlah pedagang diatas 500 pedagang, Nilai Indeks Kelas Pasar (IKP) = 3.
 - b. Pasar Kelas II (K.II) adalah pasar tradisional/ sederhana yang mempunyai jumlah pedagang sebanyak 200-500 pedagang, Nilai Indeks Kelas Pasar (IKP) = 2.
 - c. Pasar Kelas III (K.III) adalah pasar tradisional/ sederhana yang mempunyai jumlah pedagang dibawah 200 pedagang, Nilai Indeks Kelas Pasar (IKP) = 1.
- (2) Letak Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Baik (B) adalah letak ruang dagang yang terletak paling dekat dengan jalan utama pasar atau letaknya paling strategis, Nilai Indeks Letak Ruang (ILR) = 3.
 - b. Cukup (C) adalah letak ruang dagang yang letaknya menghadap letak ruang dagang Baik (B) atau letaknya strategis, Nilai Indeks Letak Ruang (ILR) = 2.
 - c. Sedang (S) adalah letak ruang dagang yang berada didalam gang-gang/lorong-lorong pasar dan paling jauh dari jalan utama atau kurang strategis, Nilai Indeks Letak Ruang (ILR) = 1.
- (3) Tarif Dasar Retribusi (TDR) dibagi menjadi 3 (tiga) Klasifikasi berdasarkan kelas pasar, yaitu:
 - a. TDR sebagaimana ayat (2) huruf a adalah Rp 3.750,00 untuk toko/kios, dan Rp 3.500,00 untuk los;
 - b. TDR sebagaimana ayat (2) huruf b adalah Rp 1.750,00 untuk took/kios, dan Rp 1.500,00 untuk los; dan
 - a. TDR sebagaimana ayat (2) huruf c adalah Rp 1.000,00 untuk toko/kios, dan 750,00 untuk los.
- (4) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Indeks Kelas Pasar (IKP), Indeks Letak Ruang (ILR), Luas Tempat (L), dan Tarif Dasar Retribusi (TDR).
- (5) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pasar dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Per Bulan = IKP x ILR x L x TDR
--

A.1 Daftar tarif berdasarkan Kelas Pasar, Letak Ruang, Luas Ruang, dan Jangka Waktu Penggunaan Fasilitas Pasar, dengan rincian sebagai berikut:

Indeks KelasPasar	Luas Tempat dan Indeks Kelas Ruang					
	Luas (4x6) m ²			Luas (3x4) m ²		
	LETAK RUANG			LETAK RUANG		
	B	C	S	B	C	S
Pasar Kelas I	Rp.810.000,-	Rp.540.000,-	Rp.270.000,-	Rp.405.000,-	Rp.270.000,-	Rp.135.000,-
Pasar Kelas II	Rp.378.000,-	Rp.252.000,-	Rp.126.000,-	Rp.126.000,-	Rp.84.000,-	Rp.42.000,-
Pasar Kelas III	Rp.216.000,-	Rp.114.000,-	Rp.72.000,-	Rp.36.000,-	Rp.24.000,-	Rp.12.000,-

Indeks Kelas Pasar	Luas Tempat dan Indeks Kelas Ruang					
	Luas (3x3) m ²			Luas (2x2) m ²		
	LETAKRUANG			LETAKRUANG		
	B	C	S	B	C	S
Pasar Kelas I	Rp.303.750,-	Rp.202.500,-	Rp.101.250,-	Rp.126.000,-	Rp.84.000,-	Rp.42.000,-
Pasar Kelas II	Rp.94.000,-	Rp.63.000,-	Rp.31.500,-	Rp.36.000,-	Rp.24.000,-	Rp.12.000,-
Pasar Kelas III	Rp.27.000,-	Rp.18.000,-	Rp.9.000,-	Rp.9.000,-	Rp.6.000,-	Rp.3.000,-

B. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif(Rp) 1Jam Pertama	Tarif(Rp) 1Jam berikutnya	Tarif Maksimal (lebih dari 4jam)
1	Kendaraan Bermotor beroda 2	2.000,-	1.000,-	5.000,-
2	Kendaraan Bermotor beroda 3 s/d 4	3.000,-	1.500,-	7.500,-
3	Kendaraan Bermotor beroda 4 s/d 6	4.000,-	2.000,-	10.000,-
4	Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 6	5.000,-	2.500,-	12.000,-

C. Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

No	Jenis Fasilitas	Tarif
1	Untuk PNS/Pejabat a. Sewa Kamar VVIP b. Sewa Kamar VIP c. Sewa Kamar Standar	Rp. 100.000,-/hari Rp. 80.000,-/hari Rp. 60.000,-/hari
2	Untuk Umum a. Sewa Kamar VVIP b. Sewa Kamar VIP c. Sewa Kamar Standar	Rp. 125.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 80.000,-/hari

D. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Kapal Motor	Tarif Retribusi (Rp)
1	Speedboat	4.000,-/trip
2	Klotok	7.000,-/ trip
3	Gendang/Tug Boat	10.000,-/ trip
4	Tongkang	15.000,-/ trip

E. Besaran Tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan yang Dipotong	Tarif Retribusi (Rp)
1	Biaya Tempat Pemotongan Hewan	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	50.000,-/ekor
	b. Kambing /Domba	15.000,-/ekor
	c. Babi	10.000,-/ekor
	d. Unggas	1.000,-/ekor
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	12.500,-/ekor
	b. Kambing / Domba	5.000,-/ekor
	c. Babi	5.000,-/ekor
	d. Unggas	500,-/ekor
3	Biaya Pemeriksaan Daging	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	12.500,-/ekor
	b. Kambing /Domba	5.000,-/ekor
	c. Babi	5.000,-/ekor
	d. Unggas	500,-/ekor

F. Besaran Tarif Retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Tempat Olahraga**F.1. Besaran Tarif Retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata**

No	Jenis Tempat Rekreasi	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1	Cakat Raya	
	a. Harian - Hari Kerja (Senin s.d Jum'at) Pukul 10.00 s.d 15.00 - Hari Libur (Sabtu & Minggu) Pukul 10.00 s.d 15.00	15.000,- 20.000,-
	b. Bulanan - Pukul 10.00 s.d 15.00	150.000,-
2	Rawa Bujung Tenuk	
	a. Harian - Hari Kerja (Senin s.d Jum'at) Pukul 10.00 s.d 15.00 - Hari Libur (Sabtu & Minggu) Pukul 10.00 s.d 15.00 b. Bulanan - Pukul 10.00 s.d 15.00	15.000,- 20.000,- 150.000,-
3	Rawa Bawang Latak	
	a. Harian - Hari Kerja (Senin s.d Jum'at) Pukul 10.00 s.d 15.00 - Hari Libur (Sabtu & Minggu) Pukul 10.00 s.d 15.00 b. Bulanan - Pukul 10.00 s.d 15.00	15.000,- 20.000,- 150.000,-

F.2. Besaran Tarif Retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga

No	Jenis Pelayanan Fasilitas Olahraga	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
1	Penggunaan Lapangan Tenis Out Door (Per Lapangan) a. Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 b. Bulanan (8 kali penggunaan @ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00	25.000,-/per dua jam 50.000,-/per dua jam 200.000,- 250.000,-
2	Penggunaan Lapangan Tenis Indoor (Per Lapangan) a. Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 b. Bulanan (8 kali penggunaan@ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00	50.000,-/per dua jam 75.000,-/per dua jam 250.000,- 300.000,-
3	Penggunaan Gedung Olah raga a. Bulu Tangkis (Per Lapangan) (1) Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 (2) Bulanan (8 kali penggunaan @ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00	50.000,-/per dua jam 75.000,-/per dua jam 125.000,- 175.000,-
	b. Bola Volly (1) Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 (2) Bulanan (8 kali penggunaan@ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 c. Basket (1) Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 (2) Bulanan (8 kali penggunaan @ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 d. Futsal (1) Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 (2) Bulanan (8 kali penggunaan @ 2 Jam) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00 Sewa GOR Tiuh Toho per Hari	50.000,-/per dua jam 75.000,-/per dua jam 185.000,- 225.000,- 75.000,-/per dua jam 125.000,-/per dua jam 225.000,- 265.000,- 75.000,-/per dua jam 125.000,-/per dua jam 225.000,- 265.000,- 500.000,-
4	Penggunaan Stadion a. Harian: - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00	250.000,- 350.000,-

No	Jenis Pelayanan Fasilitas Olahraga	Besarnya Tarif Retribusi (Rp.)
	b. Bulanan (8 kali penggunaan) - Pukul 06.00 s.d 18.00 - Pukul 19.00 s.d 24.00	1.600.000,- 2.400.000,-
5	Kolam Renang a. Harian (Hari Kerja/Senin s.d Jum'at) - Dewasa - Anak-Anak b. Hari Libur (Sabtu dan Minggu) - Dewasa - Anak- Anak c. Kelompok Pelajar dan Mahasiswa (Bulanan 4 Kali pemakaian)	10.000,- 5.000,- 12.500,- 7.500,- 10.000,-

G. Besaran Tarif Retribusi Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
G.1. Tarif Retribusi Pemakaian Tanah

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)
1	Pemakaian tanah untuk : a. Pertanian b. Tambak c. Kebun d. Taman e. Halaman f. Usaha	m ² /tahun	300,-
2	Pemakaian tanah yang bersifat insidental	m ² /bulan	150,-

G.2. Tarif Retribusi Pemakaian Gedung

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)
1	Aula dipergunakan untuk instansi	Hari	700.000,-
2	Aula dipergunakan untuk masyarakat umum dan organisasi umum	Hari	600.000,-
3	Kamar AC	Hari	250.000,-
4	Kamar	Hari	125.000,-

G.3. Tarif Retribusi Penggunaan Ruang Pertemuan dan Fasilitas Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)
1	Sewa Ruang Pertemuan (Sound Sistem + LCD / Audio Visual)	Tiga Jam Pertama	Rp 500.000
2	Over Time	Per Jam	R p 100.000
3	Sewa LCD	Per Hari	Rp 250.000

G.4. Mobilisasi Jenis Tronton/Demobilisasi Alat Berat

No	Jarak (Km)	TarifRetribusi (Rp.)	Keterangan
1	0 s.d 20	1.750.000,-	Untuk 1 (satu) kali angkutan
2	20 s.d 40	2.000.000,-	
3	40 s. d 60	2.500.000,-	
4	60 s.d 80	3.000.000,-	
5	80 s. d 100	3.500.000,-	
6	100 s.d 120	4.000.000,-	
7	120 s.d 140	4.500.000,-	
8	140 s.d 160	5.000.000,-	
9	160 s.d 180	5.500.000,-	
10	180 s.d 200	6.000.000,-	

G.5. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat Non BBM dan Operator

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS		TARIF RETRIBUSI /JAM/HARI (RP) TAHUN KE :									KET.	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
e)	d)	c)	f)	a)	b)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)
1	EXCAVATOR	135	HP	393.000	355.000	321.000	289.000	260.000	232.000	206.000	178.000	173.000	173.000	JAM
2	EXCAVATOR	85	HP	285.000	257.000	232.000	208.000	187.000	166.000	147.000	126.000	123.000	123.000	JAM
3	(LONG ARM)	135	HP	391.000	354.000	320.000	288.000	259.000	232.000	205.000	177.000	173.000	173.000	JAM
4	EXCAVATOR	68	HP	249.000	224.000	202.000	181.000	162.000	144.000	127.000	109.000	106.000	106.000	JAM
5	EXCAVATOR (MINI)	42	HP	155.000	140.000	126.000	113.000	102.000	90.000	79.000	68.000	66.000	66.000	JAM
6	MOTOR GRADER	100	HP	291.000	263.000	238.000	214.000	192.000	172.000	152.000	132.000	128.000	128.000	JAM
7	MOTOR GRADER	130	HP	344.000	312.000	282.000	255.000	229.000	205.000	182.000	158.000	154.000	154.000	JAM
8	ROLLER 10-12 T	100	HP	314.000	284.000	256.000	230.000	207.000	184.000	163.000	140.000	137.000	137.000	JAM
9	ROLLER 8-9 T	74	HP	219.000	198.000	179.000	161.000	145.000	129.000	114.000	99.000	96.000	96.000	JAM
10	ROLLER 4-5 T	46	HP	168.000	151.000	136.000	122.000	109.000	97.000	86.000	73.000	71.000	71.000	JAM
11	ROLLER 2,5-3 T	34	HP	116.000	105.000	94.000	85.000	76.000	68.000	59.000	51.000	50.000	50.000	JAM
12	ROLLER 1-2 T	22,5	HP	82.000	74.000	67.000	60.000	54.000	48.000	42.000	36.000	35.000	35.000	JAM
13	STAMPER	4	HP	17.000	14.000	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	JAM
14	SOIL COMPACTOR 10 T	130	HP	257.000	234.000	213.000	193.000	175.000	159.000	142.000	125.000	122.000	122.000	JAM
15	BULLDOZER 20 T	195	HP	758.000	683.000	615.000	551.000	493.000	438.000	385.000	329.000	320.000	320.000	JAM
16	BULLDOZER 15-16 T	155	HP	589.000	531.000	478.000	429.000	383.000	341.000	300.000	257.000	250.000	250.000	JAM
17	BULLDOZER 9-10 T	96	HP	483.000	434.000	390.000	348.000	310.000	274.000	240.000	204.000	198.000	198.000	JAM
18	BULLDOZER 8 T	84	HP	382.000	344.000	309.000	276.000	246.000	218.000	191.000	163.000	158.000	158.000	JAM
19	BULLDOZER 7 T	74	HP	320.000	288.000	259.000	232.000	207.000	183.000	161.000	137.000	133.000	133.000	JAM
20	BACKHOE LOADER 8	101	HP	341.000	308.000	277.000	249.000	223.000	199.000	175.000	151.000	147.000	147.000	JAM
21	BACKHOE LOADER 6-7 T	92	HP	279.000	252.000	228.000	205.000	184.000	164.000	145.000	125.000	122.000	122.000	JAM
22	DUMP TRUCK 5-10 T	8	Ton	90.000	84.000	79.000	74.000	69.000	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	JAM

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS		TARIF RETRIBUSI /JAM/HARI (RP) TAHUN KE:										KET.	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
23	DUMP TRUCK 3-4 T	3,5	Ton	68.000	64.000	60.000	56.000	52.000	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	JAM
24	TRUCK TANGKI AIR	5000	LT	84.000	77.000	71.000	65.000	59.000	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	JAM
25	TRUCK TANGKI AIR	4000	LT	80.000	74.000	68.000	62.000	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	JAM
26	Medium Bus	-	-	-											-
	a. AC	25-33	Kursi	600.000											HARI
	b. Non AC	25-33	Kursi	400.000											HARI
27	Mini Bus	825	Kursi	300.000											HARI
28	PickUp	2	Ton	250.000											HARI

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,


QUDROTUL IKHWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG
NOMOR : 01 Tahun 2024
TENTANG : PAJAK DEARAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang
Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp. 5.560.000,-

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
	Tidak Sederhana	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
Usaha	Mikro	0,4%	0,3%	0,2%	0,15%
	Non Mikro	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,4%	0,3%	0,2%	0,15%
	Perguruan tinggi	0,4%	0,3%	0,2%	0,15%
Sosial Budaya		0,4%	0,3%	0,2%	0,15%
Khusus		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

d. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indek Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indek Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran	0,6				1
a. < 500 m ² dan < 2 lantai					
b. > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

e. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

f. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570

22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 +	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Koefisien Jumlah Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambah 0,1 setiap lapisnya;

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.
Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (Lbi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

b. TABEL HARGA SATUAN DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) dalam Rupiah	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 5.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 20.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Beton	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 45.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 160.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 160.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp. 87.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 100.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 250.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 250.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGASATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) dalam Rupiah	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
13.	Konstruksi menara air		Rp. 250.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Didalam persil	Rp. 300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar persil	Rp. 500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 150.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi/	Rp. 225.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tiang Telekomunikasi/Tiang Listrik	Rp. 30.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kabel Optik	Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 225.000/Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²).	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan reklame bando jalan	Rp. 2.500.000/Unit			
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 500.000/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG) dalam Rupiah	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.565.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antenna radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp. 2.556.500/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp. 3.579.100/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp. 5.113.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp. 6.135.600/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp. 7.669.500/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45x 50% = 0,225
		Diatas 150m	Rp. 12.782.500/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp. 1.278.300/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.045.200/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 2.556.500/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diatas 100 m	Rp. 5.113.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
1) Menara bersama	Ketinggian <25m	Rp. 7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 25-50m	Rp. 23.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian >50m	Rp. 50.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
2) Menara Mandiri	Ketinggian <25m	Rp. 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian 25-50m	Rp. 35.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	Ketinggian >50m	Rp. 60.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21.	Tanki tanam bahan bakar		Rp. 3.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 10.000 /m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

B.**PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

- (1) Struktur tarif layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNPB atau Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh wajib retribusi.
- (4) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Aing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,



QUDROTUL IKHWAN



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Dpsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam memungut Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang hingga daratan yang berada di Kabupaten X dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten X. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten X dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5.000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT. XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT. XYZ.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemberian surat keterangan bukan objek BPHTB

bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta

tanah/notaris, kepala kantor cabang negara, dan kepala kantor bidang

pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan

bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek

BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang

pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau

Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman

kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain

(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti

A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak

menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di

lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak

memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti

dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBT, dan

melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Tulang Bawang melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Tulang Bawang melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian reklame atau penyelenggaraan sendiri dengan kriteria tertentu adalah reklame yang di buat, ditempatkan, diletakkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang pada tempat usaha yang didirikan, dimiliki, dan dijalankan secara perorangan, dengan ketentuan lainnya berupa jenis, ukuran, bentuk, dan bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi : Pelayanan ruang pendingin

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan aset daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau opumalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kementerian/lembaga.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp. 100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025
= Rp. 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp. 600.000,00
(Rp. 100.000.000,00 x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025
= Rp. 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp. 450.000,00
(Rp. 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025
= Rp. 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp. 300.000,00
(Rp. 50.000.000,00 x 0,6%)
- d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp. 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp. 150.000,00
(Rp. 25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Tulang Bawang di wilayah Provinsi Lampung melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tulang Bawang sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan

jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000,00 = 15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp } 39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Lampung, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Lampung adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } 1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp } 4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (register identitas) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR 01.....

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN

- Ayat (5) Cukrup jelas.
- Ayat (6) Cukrup jelas.
- Pasal 111
- Ayat (1) Cukrup jelas.
- Ayat (2) Cukrup jelas.
- Ayat (3) Cukrup jelas.
- Ayat (4) Cukrup jelas.
- Pasal 112
- Ayat (1) Cukrup jelas.
- Ayat (2) Cukrup jelas.
- Pasal 113
- Cukrup jelas.
- Pasal 114
- Cukrup jelas.
- Pasal 115
- Cukrup jelas.
- Pasal 116
- Cukrup jelas.
- Pasal 117
- Cukrup jelas.
- Pasal 118
- Cukrup jelas.
- Pasal 119
- Cukrup jelas.
- Pasal 120
- Cukrup jelas.
- Pasal 121
- Cukrup jelas.